

No. 2 Vol. 13 /Desember 2023

SOLUSI

**SOLID &
SOLUTIF**

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

ISSN : 2088 - 0073

Menghitung Kerugian Keuangan Negara



Hilirisasi Industri Logam:
Peluang dan Tantangan



Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara selalu diperhitungkan ketika aparat penegak hukum memproses tindak pidana korupsi. Untuk itu, aparat penegak hukum biasanya akan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk menghitung nilai kerugian tersebut. Adapun instansi yang berwenang tersebut, sebagaimana dinyatakan pada penjelasan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara dilakukan melalui Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit PKKN merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Penyimpangan tersebut dapat berwujud tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya, dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang upaya menghitung kerugian keuangan negara, Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema tersebut sebagai laporan utamanya yang disajikan dalam rubrik Aktual.

Selain laporan utama tentang pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang hilirisasi industri, khususnya industri logam dasar. Hilirisasi

industri adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki secara berkelanjutan. Terkait dengan hilirisasi industri logam dasar, dewasa ini Kementerian Perindustrian tengah berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas, yaitu tembaga, besi dan baja, nikel, aluminium, timah, serta logam tanah jarang. Dalam hal ini, hilirisasi produk tersebut dilakukan melalui pembangunan industri smelter. Kementerian Perindustrian dalam hal ini terus mendukung pembangunan industri smelter berbasis mineral.

Senyatanya, industri logam nasional pada dasarnya memiliki peluang yang besar untuk berkembang, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Namun di balik peluang, terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diwaspadai, di antaranya adalah terkait ketersediaan infrastruktur dan energi. baik berupa jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan smelter. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk operator smelter.

Pada penerbitan kali ini, kami juga mengetengahkan cuplikan berita yang menjadi perhatian publik dalam enam bulan terakhir, khususnya yang perlu digarisbawahi. Adapun cuplikan berita dimaksud adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka korupsi di BASARNAS dan Kementerian Pertanian. Penetapan tersangka korupsi pada kedua institusi tersebut menimbulkan komelut tersendiri serta menuai polemik dan sorotan publik. Cuplikan berita dimaksud kami ketengahkan pada rubrik Garis Bawah.

Selamat membaca. ●



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

DR. M. Rum, SH, MH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Drs. Wawas Swathafrijiah, MSc
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH

Fotografer

Edi Purwanto

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



 **DOWNLOAD**

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Inspektur Jenderal Bicara

Membangun Akuntabilitas dan Integritas Pelayanan Publik Sektor Industri

27



Telaah

Upaya Membangun Good Governance

08



Aktual

Menghitung Kerugian Keuangan Negara

31



Kabar Industri

Hilirisasi Industri Logam: Peluang dan Tantangan

JENDELA KITA

22



Garis Bawah

Kemelut di Sekitar Penetapan Tersangka Korupsi

47



100% Cinta Indonesia

Imago Raw Honey: Mulai Bidik Pasar Ekspor



Membangun Akuntabilitas dan Integritas Pelayanan Publik Sektor Industri

Oleh : M. Rum
Inspektur Jenderal
Kementerian Perindustrian

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat tentang layanan yang baik, maka menurut UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan yang dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Oleh sebab itu, standar pelayanan publik harus meliputi beberapa komponen yang disusun, ditetapkan, dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas yang mengakses pelayanan secara transparan. Komponen dimaksud antara lain berupa adanya persyaratan yang jelas

dan pasti; sistem, mekanisme dan prosedur yang jelas; jangka waktu layanan yang pasti; biaya/tarif yang pasti dan transparan; produk layanan serta sarana dan prasarana yang memadai. Tidak kalah pentingnya adalah adanya maklumat pelayanan, yaitu janji layanan yang isinya pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta kesediaan menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Untuk melakukan proses perbaikan berkelanjutan harus dilakukan evaluasi internal dan eksternal, serta adanya sarana pengaduan yang responsif.

Selaku penyelenggara pelayanan publik, Kementerian Perindustrian sudah barang tentu mempunyai tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik sektor industri yang akuntabel, dan dapat memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan antara lain: layanan dunia usaha/industri non perizinan dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi SNI dan pengujian barang pada laboratorium, fasilitasi industri, serta pelayanan sektor industri lainnya.

Sejatinya, penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Perindustrian dilihat

dari segi ketaatan dan kelengkapan baik dari norma, standar, prosedur dan kriteria, serta sarana prasarana sudah cukup memadai. Hal ini terbukti Kementerian Perindustrian memperoleh nilai A (kualitas tertinggi) dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.

Sistem pelayanan publik di Kementerian Perindustrian sudah terintegrasi melalui sistem pengelolaan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP). Di samping itu, sudah tersedia juga sarana pengaduan secara online, antara lain melalui portal Pengaduan Masyarakat, *Whistleblowing System* dan SP4N Lapor pada Website Kementerian Perindustrian. Namun demikian bukan berarti hal tersebut secara otomatis tidak akan terjadi kecurangan (*fraud*) di dalam pelaksanaannya. Potensi kecurangan tetap harus diwaspadai, utamanya dilihat dari sisi pelaksanaannya atau yang disebabkan oleh perilaku manusianya.

Inspektorat Jenderal selaku APIP mempunyai kewajiban untuk melakukan deteksi dini dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel agar terhindar dari pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak memiliki integritas.

Dalam lingkup Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan pengawasan yang optimal dan memberikan sumbangsih nyata dalam mengawal tata kelola APBN pada masing-masing unit/satuan kerja. Ini terbukti dari kenyataan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15 kali berturut-turut. Boleh dikata, ini merupakan prestasi yang selayaknya diberi apresiasi. Namun apabila lengah, keberhasilan dalam tata kelola APBN tersebut dapat ternodai oleh perilaku beberapa oknum pegawai yang berbuat curang dan melawan hukum terkait dengan aktifitas di luar APBN, seperti halnya

praktek maladministrasi dalam pelayanan publik sektor industri.

Selanjutnya, agar perilaku *fraud* tersebut tidak terjadi, Inspektorat Jenderal harus melakukan langkah-langkah perbaikan terkait dengan pengawasan yang lebih menyeluruh dalam jajaran di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, perlu dijalin kolaborasi dan sinergitas antara Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan seluruh unit kerja dalam rangka membangun akuntabilitas pelayanan publik sektor industri yang didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

Pelaksanaan sistem pelayanan publik sektor industri kiranya perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah sistem aplikasi dan sistem pengendalian manajemen yang ada sudah cukup handal atau perlu penyempurnaan. Di sisi lain, juga perlu adanya kebijakan pengawasan yang fokus pada potensi terjadinya perilaku koruptif dan kecurangan pada kegiatan non-APBN. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pengawasan terhadap seberapa ditaatinya mekanisme, standar operasional prosedur (SOP) serta norma/standar lainnya terkait pelayanan publik tersebut. Apabila ternyata diketahui terdapat pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang, maka perlu diberikan sanksi yang tegas secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya untuk memberikan efek jera dan dalam rangka pembinaan.

Upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencapaian tugas dan tanggung jawabnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, pimpinan organisasi sebaiknya menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan terhadap manajemen risiko melalui kebijakan yang dijalankan.●



Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Ada tidaknya serta seberapa besar jumlah kerugian keuangan negara adalah hal yang krusial dalam kasus hukum tindak pidana korupsi. Untuk itu, harus dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Tiap kali persidangan tindak pidana korupsi, jumlah kerugian keuangan negara akan selalu disebutkan, baik dalam dakwaan jaksa ataupun vonis yang dijatuhkan hakim. Hal ini berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi, salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp 8 triliun adalah dugaan kasus korupsi

proyek penyediaan infrastruktur *base transceiver station* (BTS 4G) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Merilis berita Kompas.com (15/05/023), Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan, kerugian keuangan negara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022 mencapai Rp 8,032 triliun atau sekitar 80 persen dari total anggaran sebesar Rp 10,8 triliun.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/5/2023) menyatakan: “Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,00”. Menurut Yusuf, dalam menghitung kerugian keuangan negara tersebut, BPKP telah melakukan audit terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Disebutkan pula bahwa kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, *mark-up* harga, dan pembayaran menara BTS yang belum terbangun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa hasil perhitungan kerugian negara tersebut sudah final dan akan ditindaklanjuti ke tahap penuntutan. Dalam perkara ini, ada lima orang yang ditetapkan tersangka, salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisarir PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.

Jumlah tersangka atas kasus tersebut kemudian bertambah. Pada 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1).

Kerugian Keuangan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara yang dimaksud tersebut adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, risiko yang kerap dihadapi adalah terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, didefinisikan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum pada umumnya dilakukan melalui tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya disebutkan beberapa bentuk atau jenis dari tindak pidana korupsi, yaitu: menyangkut kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik kesengajaan maupun kelalaian dapat dituntut secara hukum dan wajib mengganti kerugian tersebut. Sedangkan kerugian yang tidak dapat dituntut, adalah kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure*), seperti terjadi bencana alam, perang, kerusuhan, dan sebagainya.

Pada umumnya, banyak kerugian keuangan negara disebabkan oleh perbuatan curang atau penyimpangan (*fraud*), seperti korupsi dan lainnya. Koordinator Pengawasan Bidang Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sapto Agung Riyadi, SE, MSi dalam wawancaranya dengan redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI akhir September lalu menyatakan: "Penyimpangan ini yang sering disebut *fraud*. Disebut *fraud* adalah bilamana memenuhi kriteria: ada pelanggaran melawan hukum (PMH); ada indikasi kerugian keuangan negara; serta ada pihak-pihak terkait yakni yang melaksanakan penyimpangan tersebut".



Dalam hal ini, ada perbedaan kerugian keuangan negara dikarenakan *fraud* dengan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan ketekoran kas atau kelebihan bayar. Kerugian keuangan negara dikarenakan kesalahan atau kelalaian biasanya hanya masalah administratif saja dan tidak termasuk dalam kategori PMH. Sebagai contoh, Sapto Agung Riyadi memaparkan: "Misalnya, kita melakukan sidak (inspeksi mendadak), tutup buku, hitung kas hari ini, hitung satu-satu, hasilnya ada ketekoran kas; misalnya uang sudah tidak ada, sudah dibelanjakan tapi SPJ belum ada, belum ada buktinya. Ketika ditanya, dilakukan rekonsiliasi akan ketahuan, sudah dibelanjakan ke toko tapi belum di-SPJ-kan, itu masalah administratif saja".

"Tapi kalau ada *mens rea* (niat/kesengajaan berbuat curang), misalnya seluruh SPJ-nya secara administratif sudah ada lengkap, tapi uangnya *nggak* ada, lalu setelah ditelusuri ternyata uangnya dinikmati secara pribadi. Nah, itu yang masuk kategori *fraud*. Hampir semua kejadian yang besar-besar tidak ada kelalaian, pasti ada kesengajaan, untuk kepentingan pribadi," papar Sapto.

Kerugian keuangan negara dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya berupa pengeluaran suatu sumber kekayaan negara (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; pengeluaran suatu sumber kekayaan negara lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; hilangnya sumber kekayaan negara yang seharusnya

diterima; dan juga penerimaan sumber kekayaan negara lebih rendah dari yang seharusnya diterima.

Bentuk lainnya adalah timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; timbulnya suatu kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya; hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku; atau pun hak negara yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Secara rinci, penyebab kerugian keuangan negara dapat dilihat dari beberapa sudut: penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Dari sudut penerimaan, kerugian keuangan negara dikarenakan wajib bayar tidak memenuhi kewajibannya; wajib pungut tidak menyetor hasil pungutannya; dan potongan penerimaan yang ditinggikan. Sedangkan dari sudut pengeluaran, kerugian keuangan negara dapat terjadi dikarenakan adanya kegiatan fiktif; pengeluaran berdasarkan ketentuan yang tidak berlaku; serta pengeluaran resmi namun dilakukan lebih cepat, misalnya telah dilakukan pembayaran padahal belum ada ikatan kontrak.

Dari sudut aset, kerugian keuangan negara dapat terjadi dikarenakan *mark-up* harga dalam pengadaan barang/jasa; persyaratan penyerahan barang dan pembayaran dalam kontrak dibuat lebih istimewa; atau kombinasi dari praktik-praktik tersebut. Selanjutnya, dari sudut kewajiban, bisa terjadi apabila pejabat pada Lembaga Negara/BUMN/BUMD mengadakan perikatan yang menimbulkan utang, atau pada

awalnya berupa kewajiban bersyarat; adanya kewajiban tersembunyi/ disembunyikan.

Menghitung Kerugian Melalui Audit

Kerugian keuangan negara pada hakekatnya harus dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya. Untuk pembuktian tersebut maka harus dilakukan melalui audit penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN). Lantas, siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara melalui Audit PKKN?

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas di antaranya melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Kewenangan dari “instansi yang berwenang” tersebut adalah dalam hal melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, bukan menetapkan adanya kerugian keuangan negara. Karena, terkait dengan perbuatan melawan hukum, penetapan adanya kerugian keuangan Negara merupakan

wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

Regulasi lain yang terkait dengan peran auditor dalam melaksanakan audit PKKN adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada pasal 120 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia bisa meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Dalam hal ini, “orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” termasuk di antaranya adalah akuntan dan auditor.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum (APH) memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit PKKN yang dilakukan oleh BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya.

Audit PKKN tergolong sebagai audit dengan tujuan tertentu. Peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi menyebutkan bahwa audit PKKN merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Penyimpangan tersebut dapat berwujud tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya, dan/atau perdata

yang merugikan keuangan negara/ daerah.

Pada hakekatnya, audit PKKN bertujuan mendukung tindakan litigasi atau memenuhi permintaan APH dan/ atau pengadilan. Seperti diketahui, tahapan penanganan perkara oleh APH sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdiri dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan penentuan putusan di pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan hakim. Dari tahapan tersebut, audit PKKN dilakukan sudah dalam tahap penyidikan, yakni tahapan dimana penyidik mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Terkait dengan Peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017, kepada redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, Sapto menuturkan: “Di sini diatur bahwa audit PKKN bisa dilakukan jika ada pelanggaran melawan hukum yang sudah jelas menurut penyidik. Jadi, kalau kami melakukan audit PKKN, ini hanya bisa dilakukan kalau ada permintaan dari aparat penegak hukum (APH); dan tahapannya sudah dalam tahap penyidikan. Subyeknya sudah ada. Kalau penyelidikan, tujuannya untuk mencari peristiwanya. Kalau di penyelidikan, kami tidak melakukan audit PKKN tapi melakukan audit investigatif”.

Adapun tahapan sebelum memulai audit PKKN, BPKP terlebih dahulu mengundang APH untuk melakukan ekspose dan menjelaskan perbuatan

melawan hukum yang terjadi dan duduk perkaranya. Dari paparan ekspose tersebut, auditor lalu melihat dan menentukan apakah ini masuk ranah kerugian keuangan negara atau tidak. Pada tahapan ini, auditor melakukan penelaahan secara mendalam tentang materi yang disampaikan oleh APH tersebut karena ini yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Tugas Audit PKKN. Apabila dalam penelaahan tersebut belum yakin telah terjadi kerugian negara, maka APH diminta untuk mencari lagi bukti-bukti yang lebih meyakinkan.

Dalam hal permintaan agar APH mencari lagi bukti yang meyakinkan, Sapto berujar: “Saat melakukan audit, kita tidak menerima begitu saja, namun harus diuji juga. Tidak semua bukti yang diberikan APH kita terima begitu saja, tapi harus kita analisis lagi. Bukti harus memenuhi kriteria Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2021, yakni: Relevan, Andal, Bermanfaat, dan Cukup. Artinya, kalau apa yang penyidik dapatkan kita gunakan langsung tidak melalui analisis, seolah kita tidak independen. Nah, ini sering digunakan oleh penasihat hukum untuk menyerang”.

Mengamati maraknya kasus hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan peran auditor dalam menghitung dan menelaah kerugian tersebut, peran auditor tentu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit PKKN. Untuk itu, auditor sudah seharusnya meningkatkan kompetensinya agar sewaktu-waktu siap melaksanakan audit PKKN.●

(Edwardsyah Nurdin)



Peran APIP dalam Kasus yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

Jika terjadi kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara, apa peran APIP sebagai auditor internal? Apakah setiap kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara sudah pasti selalu berujung pada hukuman pidana? Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Untuk memperoleh gambaran konsepsi dan esensi Audit PKKN, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir September 2023 mewawancarai Koordinator Investigasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya (K/L/P/BU/BL) II pada Direktorat Investigasi II Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sapto Agung Riyadi, S.E., M.Si. Berikut petikannya:

Apa yang dimaksud dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)?

Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan ada tiga jenis audit. Pertama, audit keuangan yang tujuannya memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN; kedua, audit kinerja yang tujuannya menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E); dan ketiga, audit tujuan tertentu.

Audit PKKN merupakan bagian dari audit tujuan tertentu, yakni bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan sesuai hasil penyidikan untuk mendukung tindakan litigasi. *Fraud*/korupsi terjadi bilamana ada perbuatan melawan hukum (PMH); ada indikasi kerugian keuangan negara; bukti-bukti penyimpangan yang ada sudah relatif relevan, kompeten, dan cukup serta ada pihak-pihak terkait yang melaksanakan penyimpangan tersebut.

BPKP khususnya Deputy Bidang Investigasi memiliki Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) yang mengatur bahwa salah satu kriteria permintaan Audit PKKN dari aparat penegak hukum (APH)/Penyidik dapat dilakukan adalah jika ada pelanggaran melawan hukum yang sudah jelas menurut APH/penyidik.

Berarti yang menentukan ada atau tidaknya *fraud* dan perlu atau tidaknya audit PKKN adalah APH dan bukan auditor internal itu sendiri?

Betul. Kalau di internal BPKP, audit PKKN hanya bisa dilakukan jika ada permintaan dari APH; dan tahapannya sudah dalam tahap penyidikan, saat subyek (pelakunya) sudah ada. Kalau tahap penyelidikan, tujuannya untuk mencari peristiwanya. Jika penanganan atas suatu kasus tindak pidana korupsi oleh APH masih di tahap penyelidikan, kami tidak melakukan Audit PKKN tapi melakukan Audit Investigatif.

Dalam melakukan Audit PKKN, kita tidak menerima begitu saja bukti yang diberikan oleh APH. Kita harus tetap melakukan evaluasi dan menganalisis bukti-bukti tersebut, sehingga kita yakin bahwa bukti yang diperoleh dari penyidik sudah memenuhi kriteria yang diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2021, yakni: Relevan, Andal, Bermanfaat, dan Cukup. Jika bukti yang diperoleh dari penyidik kita gunakan langsung tanpa melalui evaluasi dan analisis, seolah kita bekerja tidak independen, dan sering digunakan oleh penasihat hukum untuk menyerang hasil Audit PKKN yang diterbitkan oleh BPKP.

Tetapi, dalam tahapan penyidikan, bukti audit yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara tidak bisa dikumpulkan sendiri oleh auditor, sehingga jika bukti yang

diberikan penyidik kurang dan belum memenuhi kriteria relevan, andal, bermanfaat, dan cukup; auditor BPKP mengirimkan surat permintaan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Jika diperlukan, auditor BPKP bersama penyidik dapat melakukan proses pengumpulan bukti baru yang dibutuhkan. Hal ini yang membedakan proses pengumpulan bukti pada Audit PKKN dan Audit Investigatif. Pada Audit Investigatif, karena penanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan, bukti bisa dicari sendiri oleh auditor.

Jika instansi APIP mendapat permintaan audit PKKN oleh APH, sementara kita harus memastikan bahwa kasus itu sudah ada PMH-nya dan kita menilai APH tidak punya cukup bukti, apakah bisa terjadi dialog itu? Bagaimana menolak permintaan APH yang *powerfull*?

APIP dan APH itu mitra, jadi kedudukan antara APIP dan APH adalah sejajar. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi pada suatu kasus yang dilakukan penyidikan oleh APH, peran APIP diperlukan dalam hal melakukan penghitungan kerugian keuangan negara melalui Audit PKKN. Oleh karena itu, ketika ada permintaan Audit PKKN dari APH, sebelum menerbitkan surat tugas, APIP harus melakukan koordinasi dengan APH.

Di PPKBI, prosedur pertama yang harus dilakukan adalah mengundang APH untuk melakukan ekpose. Pada saat ekpose, APH/penyidik memaparkan proses penanganan kasus, yaitu menjelaskan unsur PMH-nya dan menyampaikan bukti yang sudah diperoleh penyidik. Jika menurut hasil ekpose unsur PMH dan bukti penyimpangan belum memadai, APIP dapat memberi masukan kepada APH/ Penyidik untuk melakukan pendalaman dalam pemeriksaan dengan tujuan

mengumpulkan bukti penyimpangan yang lebih memadai. Setelah APH/ Penyidik mendapatkan bukti baru yang lebih memadai bisa dilakukan ekpose kembali, dan berdasarkan hasil ekpose tersebut APIP dapat mengambil keputusan untuk menerbitkan surat tugas Audit PKKN.

Pernahkah BPKP tidak melakukan permintaan Audit PKKN dari APH karena belum diyakini terdapat PMH?

Ada, banyak. Misalnya APH datang dan bilang ini sudah ada unsur PMH, kemudian ketika dilakukan ekpose ternyata penyimpangannya belum jelas dan hanya penyimpangan administrasi, BPKP menyampaikan kepada APH/ Penyidik tidak dapat melakukan Audit PKKN.

Barangkali itulah bedanya BPKP dengan APIP K/L. BPKP bisa dianggap 'netral', tapi kalau APH datang dan ekpose ke APIP, lalu APIP bilang belum masuk PMH, bisa-bisa kami dianggap 'melindungi' subyek pemeriksaan itu sendiri karena berasal dari lingkup instansi yang sama. Bagaimana menurut Bapak?

Oleh karena itu, kita harus punya pedoman yang memuat kriteria penerbitan surat tugas Audit PKKN. Di kami, kriterianya: harus ada PMH yang jelas, ada indikasi kerugian keuangan negara, bukti yang diperoleh APH/ Penyidik sudah cukup memadai, pihak-pihak yang melakukan penyimpangan sudah jelas, dan untuk kasus yang sama belum pernah dilakukan audit investigatif oleh lembaga audit yang lain, baik APIP maupun BPK. Kalau salah satu dari keempat kriteria itu ada yang tidak terpenuhi, kami tidak bisa melakukan audit PKKN.

Misalnya, suatu kasus sudah dilakukan audit investigatif oleh Inspektorat/BPK, maka BPKP tidak akan

melakukan audit lagi. Hal itu dilakukan sebagai mitigasi risiko agar di persidangan kita tidak dibenturkan dengan hasil audit APIP dan BPK atas proses audit untuk kasus yang sama, tetapi hasil auditnya berbeda. Karena dengan standar audit yang sama, jika hasil auditnya berbeda pada saat memberikan keterangan ahli di persidangan akan sangat sulit menjawab mengapa terjadi perbedaan seperti itu.

Bagaimana membedakan antara kelalaian administratif dengan PMH yang di dalamnya terdapat *mens rea* (niat jahat)?

Misalnya, kita melakukan sidak, tutup buku dan menghitung kas hari ini. Setelah dihitung satu-satu, hasilnya ada ketekoran kas. Misalnya uang sudah tidak ada, sudah dibelanjakan tapi SPJ belum ada, belum ada buktinya. Ketika ditanya, dilakukan rekonsiliasi akan ketahuan, sudah dibelanjakan ke toko tapi belum di-SPJ-kan, itu masalah administratif saja.

Tapi kalau *mens rea*, misalnya seluruh SPJ-nya secara administratif sudah ada lengkap, tapi masih tetap terjadi ketekoran kas, lalu setelah ditelusuri ternyata uangnya dinikmati secara pribadi. Nah, itu yang masuk kategori *fraud*. Berdasarkan data yang ada, hampir semua kejadian kasus korupsi yang jumlah kerugian keuangan negaranya besar, pasti semuanya dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan disebabkan karena kesalahan administratif saja.

Contoh lain, dalam proses lelang PBJ, kalau *nggak* ada kesengajaan untuk mengatur proses lelang, pasti hasil pemenang lelangnya akan kompetitif, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tetapi kalau proses lelang sudah diatur, HPS-nya dinaikkan sehingga ketika dihitung keuntungannya sudah tidak wajar. Jadi kalau sifatnya hanya

penyimpangan administratif, tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan audit PKKN. Tetapi kalau sudah ada *mens rea*/niat jahat, berapapun nilainya bisa dihitung kerugian keuangan negaranya dengan melakukan Audit PKKN.

Jika dalam melakukan audit operasional, APIP menemukan orang yang memiliki 'niat jahat'; apa *treatment* yang harus dilakukan?

Kita balik lagi ke fungsi APIP selaku *consulting* dan *assurance*. Jadi kalau audit ke internal, ada temuan seperti itu kita perbaiki dulu. Uangnya disuruh kembalikan, orangnya dihukum dengan hukuman disiplin PNS. Dalam UU No. 15/2004, diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan atas temuan hasil audit berupa selisih uang/volume pekerjaan. Atau kita limpahkan ke Tim Penegak Disiplin dan diputus di situ. Seandainya tidak punya uang untuk mengembalikan secara tunai, ya dipotong gaji sekian tahun. Kalau sudah seperti itu tidak juga bisa mengembalikan, baru dilimpahkan ke APH. Jadi seharusnya tidak semua yang kita temukan dalam proses audit, hasilnya langsung diserahkan ke APH, karena fungsi APIP itu tadi.

Apa pertimbangan 'perbaiki dulu', tidak usah semua diproses hukum?

Kalau APIP-nya sudah bisa memperbaiki, APH lebih senang. Tidak perlu *ngabis-ngabisin* tenaga untuk memproses orang karena biayanya mahal dan butuh waktu lama juga. Kalau di Pemerintah Daerah ada MoU antara Kejaksaan, Kepolisian dan Kemendagri tentang penanganan kasus korupsi di pemerintah daerah. Jika terjadi indikasi adanya penyimpangan, APIP-nya disuruh melakukan audit terlebih dahulu. Kalau dengan APIP sudah selesai, maka jaksa, polisi dan KPK tidak masuk. Kalau APIP sudah masuk, kemudian disuruh kembalikan kerugian keuangan negara,

namun tidak juga dikembalikan, apa boleh buat APH-nya masuk.

Apakah pembinaan tersebut bukan berarti modus untuk menyelamatkan seseorang dari tindak pidana?

Selama laporan hasil audit kita sudah sesuai standar, temuan ada, dan kerugian keuangan negara sudah dikembalikan maka APIP yang melakukan audit sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan, kalau pun terjadi jumlah kerugian keuangan negara yang berbeda, APIP masih bisa mengatakan bahwa audit yang dilakukan berupa audit operasional yang menggunakan sampel, bukan audit PKKN yang harus populasi. Jadi temuan jumlah kerugiannya berbeda.

Kalaupun mau diproses juga oleh APH, itu semua menjadi kewenangan APH karena pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana korupsinya. Kalau sudah berkali-kali direkomendasikan oleh APIP untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi oknum tersebut masih mengulangi perbuatannya lagi, tentu saja hal tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab dari APIP yang melakukan audit. Yang tidak diperbolehkan adalah jika dalam audit APIP menemukan adanya kerugian keuangan negara; namun karena teman, temuan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut tidak disampaikan dalam laporan hasil audit, sehingga uangnya tidak dikembalikan ke kas negara. Kemudian BPKP melakukan audit, dan menemukan kasus tersebut, dan ada bukti APIP bersekongkol dengan oknum terkait untuk menutup kasus tersebut, ini akan berakibat APIP dapat dituduh ikut serta dalam melakukan penyimpangan.●

(Trinanti Sulamit/Ratno Adi Hartanto)



Sekilas Tentang CA-CM dan Manfaatnya bagi APIP

Oleh : Agung Tri Utomo
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pelaksanaan audit selalu berkaitan dengan data. Dalam hal ini, audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang terhadap data-data yang konkrit pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Ketika auditor melakukan audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Untuk itu, audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang ada.

Audit internal pada suatu organisasi/instansi secara konvensional pada umumnya berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit internal dilakukan jauh setelah transaksi

yang diaudit terjadi. Di samping itu, prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan sampling data. Metode audit tersebut sering dirasakan terlalu terlambat dalam mengantisipasi terjadinya risiko *fraud* yang merugikan. Di samping itu, pendekatan audit secara sampling data juga hanya dapat menghasilkan kesimpulan yang digeneralisir mewakili populasi data yang disampel.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang cepat dewasa ini telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk juga terhadap perkembangan metode audit internal. Hal ini ditandai dengan

pelaksanaan audit internal dengan penerapan metode audit berkelanjutan atau *continuous auditing*.

Continuous auditing diperkenalkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 dengan menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul *Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment*.

Tentang *Continuous Auditing*

Gagasan *continuous auditing* muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional atau *traditional auditing*. *Continuous auditing* diartikan sebagai metode audit yang melakukan penilaian terhadap risiko dan pengendalian (*risk and control*) secara otomatis dan terus menerus. Metode audit tersebut tentunya membutuhkan teknologi informasi yang memungkinkan proses penilaian dapat berlangsung secara otomatis sehingga dapat mengatasi kelemahan pada *traditional auditing* yang dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi. Karena proses audit dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi informasi, *continuous auditing* merubah paradigma audit dari reвью periodik atas sampel data transaksi menjadi pengujian audit periode berjalan atas 100% data transaksi yang dilakukan manajemen.

Pada hakekatnya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara *continuous auditing* dengan *traditional auditing*. Pada *continuous auditing* hanya ada penambahan fungsi analisis data dalam menjalankan proses auditnya, sedangkan pada *traditional auditing* kebanyakan masih menggunakan sistem manual dan mengandalkan observasi langsung dan penelaahan secara mendetail dan teliti. Hal ini memperbesar

kemungkinan terjadinya kesalahan ketika auditor melakukan audit; dan dapat pula terjadi kemungkinan *fraud* dilakukan oknum auditor yang mengakibatkan proses audit yang dilaksanakan tidak menghasilkan solusi yang tepat. Untuk itu, melalui pendekatan *continuous auditing* dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tersebut dikarenakan telah ada campuran teknologi informasi dalam proses audit. Di mana dalam hal ini auditor cukup melakukan pengawasan atas proses *continuous auditing* yang sedang berjalan.

Secara garis besar, perbedaan antara *continuous auditing* dengan *traditional auditing* menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi, pendekatan, prosedur, ruang lingkup, serta program kerja audit. Frekuensi pada *continuous auditing* dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan pendekatan secara proaktif; sementara pada *traditional auditing* pelaksanaannya bersifat periodik pada waktu tertentu dengan pendekatan yang reaktif. Sementara dari sisi prosedur, *continuous auditing* dilakukan dengan penggunaan teknologi dan berjalan secara otomatis atau semi otomatis, sedangkan *traditional auditing* berlangsung secara manual.

Ruang lingkup audit pada *continuous auditing* lebih spesifik dan di saat jumlah data banyak, data tersebut tetap dapat diaudit secara keseluruhan. Sedangkan pada *traditional auditing*, ruang lingkungannya komprehensif dan apabila data yang diaudit populasinya banyak, maka dilakukan secara uji petik.

Sedangkan program kerja audit pada *continuous auditing* difokuskan pada kriteria audit yang pemeriksaan transaksi dilakukan oleh program; sementara pada *traditional auditing* difokuskan pada waktu dan kompetensi auditor di mana

pemeriksaan transaksi dilakukan oleh manusia/auditor.

Perpaduan *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring*

Memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat dewasa ini, tak pelak telah mengubah sistem pendokumentasian yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik. Perubahan tersebut berdampak pada manajemen organisasi dan para auditor internal untuk mencari dan menyesuaikan fungsi kerja mereka dengan penyimpanan data atau format data yang dimiliki. *Continuous auditing* dalam hal ini merupakan salah satu metodologi audit yang terbilang cocok dan sukses di era penyimpanan data secara elektronik tersebut.

Melalui *continuous auditing* maka dapat memberikan fasilitas mengolah data secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang selalu disesuaikan, dan membuat laporan atas audit yang dikerjakan secara *real time*. Dengan demikian, akan memungkinkan para auditor untuk melakukan analisis data dengan cepat dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan strategis apa yang berpengaruh pada kelancaran jalannya roda organisasi serta menghindari atau mengantisipasi risiko lebih awal.

Continuous auditing juga dapat memberikan peringatan awal sebelum terjadinya suatu masalah yang dapat menimbulkan risiko. Dengan demikian, manajemen atau internal audit dapat mendeteksi kegagalan apa, atau masalah apa yang sedang dihadapi dan perlu diantisipasi lebih awal untuk mengatasinya.

Dalam melaksanakan *continuous auditing* atau audit berkelanjutan pada hakekatnya memerlukan dukungan manajemen, terutama dalam bentuk ketersediaan regulasi dan dukungan sistem aplikasi terintegrasi yang mampu menghasilkan informasi atau data berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan *continuous auditing* yang lebih efektif, dukungan manajemen berpengaruh positif adalah melalui *continuous monitoring* atau pemantauan berkelanjutan. Pengaruh tersebut dalam bentuk ketersediaan data secara lengkap yang disajikan oleh unit pengampu data. *Continuous auditing* dan *continuous monitoring* tersebut kita kenal dengan singkatan CA-CM.

Dalam GTAG No. 3 dinyatakan bahwa *continuous auditing* yang dilakukan oleh Internal Auditor akan sangat ideal apabila dikombinasikan dengan *Continuous monitoring* yang dilakukan oleh manajemen. *Continuous monitoring* meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui *Continuous monitoring*, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian. Teknik-teknik *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh internal auditor dalam *Continuous Auditing*.

Grand Design CA-CM oleh BPKP

Seiring dengan pergeseran arah pengawasan dari represif menuju preventif dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin intensif, serta mengefektifkan peran pengawasan internal dan untuk membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif; maka dipandang perlu adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara

berkelanjutan. Kolaborasi pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan peningkatan transparansi, reformasi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Memperhatikan manfaat dari CA-CM (pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan) dalam peningkatan efektivitas pengawasan internal di era kemajuan teknologi informasi dewasa ini, maka sudah selayaknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengimplementasikan metode CA-CM tersebut dalam tugas pengawasannya.

Pada tahun 2018 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan peraturan tentang *grand design* pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan di lingkungan BPKP. Peraturan BPKP No. 2 tahun 2018 tersebut menyebutkan bahwa *Grand Design* dimaksudkan sebagai acuan umum bagi Inspektorat BPKP untuk menerapkan pengawasan berkelanjutan dan bagi jajaran manajemen di lingkungan BPKP untuk menerapkan pemantauan berkelanjutan.

Dari hasil kajian dan analisis tentang CA-CM sebagaimana yang tertuang dalam *Grand Design* tersebut, menunjukkan bahwa implementasi CA-CM nyatanya dapat memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan pengawasan intern yang dijalankan oleh APIP. Di lingkup BPKP, manfaat yang diperoleh di antaranya adalah terbangunnya *early warning system* terkait pengelolaan keuangan dan kinerja, yang menitikberatkan pada upaya pengendalian preventif daripada detektif.

Selain itu, manfaat lainnya adalah

tersedianya informasi audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan secara *real time*; terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja; meningkatnya efisiensi dan efektivitas sumber daya kegiatan pengawasan di Inspektorat; kemudahan dalam pengarsipan/penyimpanan bukti pelaksanaan proses bisnis (*paperless/lesspaper*) sehingga menurunkan tingkat penggunaan ruangan untuk penyimpanan arsip; dan mengurangi redundansi data yang di-input oleh unit kerja.

Pada sisi lain, implementasi CA-CM juga memberikan manfaat bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Profesi. Adapun manfaat yang diperoleh adalah menjadi rujukan *Benchmarking* dan *Benchlearning* APIP Kelas Dunia bagi APIP dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Selain itu, manfaat yang diperoleh adalah mengurangi biaya kepatuhan berupa nilai kerugian negara hasil pemeriksaan eksternal auditor; meningkatnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; meningkatnya efisiensi dan efektivitas biaya pengawasan; mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; dan sebagai tools dalam pencegahan korupsi (*fraud prevention*).

Memperhatikan manfaat yang diperoleh dari pengawasan berbasis CA-CM seperti digambarkan tersebut, maka ada baiknya jika APIP di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mulai mengimplementasikan metode audit CA-CM. Dalam hal ini, tentu saja dengan tetap menjalankan jenis audit sebagaimana biasa. ●



Kemelut di Sekitar Penetapan Tersangka Korupsi

Dalam enam bulan terakhir, ada dua peristiwa yang patut digaribawahi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka tindak pidana korupsi. Pertama adalah ketika KPK menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Periode 2021 – 2023 Henri Alfiandi dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang/jasa di Basarnas periode tahun 2021 – 2023. Penetapan tersangka tersebut diumumkan pada 26 Juli 2023 lalu, setelah sebelumnya (25/7/2023) sejumlah orang tersebut ditangkap KPK di beberapa tempat di Jakarta dan Bekasi.

KPK menduga dalam kurun waktu 2021 – 2023 Henri bersama dan melalui

Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Afri Budi Cahyanto, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, menerima sekitar Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor proyek (Kompas, 27/07/2023). Atas ditangkapnya Henri dan Afri tersebut, menuai respon dari TNI yang meminta KPK mematuhi prosedur hukum. Hal ini dikarenakan status Henri dan Afri adalah personel TNI aktif.

“Untuk anggota TNI aktif, secara Undang-Undang Peradilan Militer, penyidikannya polisi militer. Karena itu, yang bisa menetapkan status tersangka terhadap personel militer aktif adalah polisi militer sebagai penyidik,” kata Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Kamis, 27/7/2023, mengatakan, KPK

akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam menangani kasus suap proyek pengadaan barang/jasa di Basarnas tersebut. Hal ini seiring dengan status Henri dan Afri sebagai tentara.

Peristiwa tersebut tak urung memantik polemik. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, pada Jumat, 27/7/2023 menyampaikan permohonan maaf atas penetapan Henri dan Afri sebagai tersangka oleh KPK. Permohonan maaf itu disampaikan Johanis Tanak dalam jumpa pers bersama Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko. Disusul kemudian pada malam harinya, Direktur Penyidikan sekaligus Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengajukan pengunduran diri sehubungan polemik tangkap tangan di Basarnas tersebut (Kompas, 29/7/2023).

Masih tentang kemelut di sekitar penetapan tersangka korupsi, ihwal berikutnya menyangkut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Kali ini diawali ketika KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V, Jakarta. Penggeledahan tersebut dilakukan pada 28 September 2023 ketika Syahrul Yasin Limpo tidak berada di tempat karena sedang bertugas ke Roma, Italia. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 17.00 dan sampai dengan tengah malam petugas KPK masih berada di lokasi (Kompas, 29/09/2023).

Pengeledahan itu diduga berkaitan dengan korupsi di lingkungan Kementan. Sejak awal 2023 KPK memang tengah menyelidiki dugaan tersebut. Dalam hal ini KPK telah meminta keterangan puluhan orang baik staf maupun pejabat di lingkungan Kementan. Bahkan, pada 19

Juni 2023 lalu Syahrul juga telah diminta keterangannya oleh KPK. Penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pengeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian berlangsung sampai sekitar 20 jam, yakni dimulai dari Kamis (28/09) sore sampai dengan Jumat (29/09) pukul 12.00 WIB. Terkait dengan penggeledahan tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK menemukan uang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Uang tersebut dalam mata uang rupiah dan juga mata uang asing.

Penyidik juga menemukan beberapa dokumen, seperti catatan keuangan dan pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomi. Ada juga dokumen lain dan barang bukti elektronik yang dibawa penyidik ke KPK. Semua barang yang ditemukan, akan dianalisis untuk dijadikan sebagai barang bukti. Bahkan, penyidik juga menemukan senjata api yang menurut informasi lain menyebutkan, jumlahnya mencapai 12 pucuk. Senjata api tersebut telah diserahkan kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena penanganannya bukan bagian dari kewenangan KPK.

Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa proses penggeledahan tersebut tidak terkait dengan masalah politik, melainkan benar-benar merupakan proses penegakan hukum. “Kami sadar betul karena ini menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang tengah berjalan. Tetapi kami ingin menegaskan, pada waktunya, KPK akan membuka terang apa yang menjadi barang bukti dan perbuatan seperti apa di pengadilan. Di sana, pasti kami



pertanggungjawabkan proses KPK sejak penyidikan, penahanan dan pelimpahan, penuntutan, hingga disidangkan di Tipikor,” kata Ali Fikri, pada Jumat, 29 September 2023, di Jakarta (Kompas, 30/09/2023).

Hingga Senin (2/10/2023) KPK belum bersedia mengungkap identitas dalam perkara dugaan korupsi di Kementan. Sementara itu, di tengah upaya KPK mengusut dugaan korupsi di Kementan, hingga Selasa (3/10/2023) Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo belum juga kembali dari perjalanannya di Roma, Italia, untuk memenuhi undangan Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO). Padahal direncanakan yang bersangkutan kembali pada 30 September dan tiba di Indonesia pada 1 Oktober.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi pada Selasa (3/10/2023) mengaku tidak mengetahui keberadaan Syahrul. Namun kabar terakhir yang diterimanya, Syahrul tengah berada di Spanyol bersama dengan beberapa orang pejabat eselon I dan II yang ikut kunjungan kerja tersebut. Karena belum ada kejelasan keberadaan Menteri Pertanian, Presiden Joko Widodo melimpahkan tugas-tugas Menteri Pertanian kepada Wakil Menteri Pertanian agar tugas pokok dan fungsi

Kementan tetap berjalan sebagaimana biasa (Kompas, 4/10/2023).

Setelah beberapa hari tak diketahui keberadaannya, akhirnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kembali ke Indonesia pada Rabu malam (4/10/2023) dengan menumpang pesawat Singapura Airlines rute Singapura – Cengkareng. Dengan kembalinya Syahrul ke Indonesia, KPK akan memanggil Syahrul untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan korupsi di Kementan. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, agar yang bersangkutan diharapkan bisa kooperatif (Kompas, 5/10/2023).

Pada Jumat (6/10/2023) Syahrul Yasin Limpo mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. Presiden kemudian menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, sambil menunggu pengangkatan menteri yang definitif.

Sementara itu, guna kepentingan penyidikan kasus korupsi di Kementan, KPK telah mengajukan permohonan pencegahan sembilan orang ke luar negeri. KPK juga menerima laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK terkait dugaan korupsi tersebut. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, data LHA dari PPATK itu sangat penting dalam membantu penyidik dalam menelusuri aliran uang dari pihak-pihak tertentu.

Di tengah KPK menyidik kasus dugaan korupsi di Kementan, di sisi lain muncul pula kehebohan adanya laporan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara itu. Laporan pemerasan itu tengah ditangani oleh

Polda Metro Jaya. Di samping itu, beredar pula foto yang memuat pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut, Ali Fikri menegaskan, KPK menghormati adanya pelaporan dugaan etik pimpinan KPK yang disampaikan sejumlah pihak kepada Dewan Pengawas (Dewas KPK). Hal itu termasuk proses pemeriksaan (Kompas, 7/10/2023).

Walaupun timbul kehebohan terkait dugaan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan oleh KPK, namun penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut terus berlanjut. Pada Senin (9/10/2023) KPK memanggil dan memeriksa Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi. Dewas KPK juga mulai mengumpulkan bahan dan keterangan terkait kasus dugaan pemerasan.

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengakui telah bertemu Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis seperti yang terungkap dari foto yang beredar di publik. Namun pertemuan itu disebut Firli terjadi sebelum penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Di samping itu, pertemuan tersebut bukan atas inisiasi atau undangan Firli. Menurutnya, tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak benar. Tuduhan itu dipandang sebagai serangan dari para koruptor karena banyaknya perkara korupsi yang ditangani KPK (Kompas, 10/10/2023).

Penyidikan terhadap dugaan korupsi di Kementan terus berlanjut. Sebagaimana dilansir dari Surat kabar Kompas (11/10/2023), pada Selasa (10/10/2023), KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono

sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lain. Tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Syahrul Yasin Limpo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023) di Jakarta.

Setelah sekitar sepekan KPK mengusut dugaan korupsi di Kementan, akhirnya KPK mengumumkan para tersangka dalam kasus tersebut pada Rabu, (11/10/2023) malam. Mereka adalah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo disebutkan memerintahkan Kasdi dan Hatta, yang kemudian diteruskan ke tiap lingkup eselon I dan II, untuk menyetorkan sejumlah uang mulai dari 4.000 dolar AS hingga 10.000 dolar AS. Sumber uang tersebut dari realisasi anggaran Kementan yang sudah digelembungkan (*mark-up*). Saat mengumumkan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengungkapkan: “SYL (Syahrul) membuat kebijakan pungutan ataupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.”

Sedinya pada hari Rabu itu Syahrul dijadwalkan diperiksa tim penyidik KPK, namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan ingin menemui ibunya di kampung terlebih dahulu (Kompas, 12/10/2023).

Tak bisa menunggu tanpa kejelasan, akhirnya tim penyidik KPK menangkap

Syahrul Yasin Limpo pada Kamis, 12/10/2023 malam. Penangkapan ini diharapkan bisa mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Syahrul tiba di Gedung Merah Putih KPK dan langsung dibawa ke ruang penyidik dengan tangan diborgol. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, alasan penangkapan Syahrul sesuai dengan hukum acara pidana, seperti kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan bukti. Karena itu penyidik KPK menangkap Syahrul dan membawanya ke gedung KPK (Kompas, 13/10/2023).

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Selasa, 24/10/2023 Ketua KPK Firli Bahuri memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan perihal foto pertemuan Firli dengan Syahrul yang beredar luas beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisariss Besar Ade Safri Simanjuntak se usai pemeriksaan menjelaskan, Firli diperiksa terkait tindakan pemerasan dan penerimaan gratifikasi atau janji (Kompas, 25/10/2023).


Selang dua hari setelah pemeriksaan tersebut, pada Kamis, 26/10/2023 Polisi menggeledah dua rumah milik

Firli Bahuri yang berada di Bekasi dan Jakarta. Pengeledahan itu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Trunoyudo Wisnu Andika, terkait upaya penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti.

Menanggapi pemeriksaan dan pengeledahan rumah Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon mengatakan, KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Penyidikan tersebut dipastikan tidak akan mengganggu kerja-kerja dan kewajiban insan KPK dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar mengungkapkan bahwa Firli menyaksikan proses pengeledahan rumahnya di Bekasi bersama ketua RT setempat. Menurut dia, setelah pengeledahan usai, tidak ditemukan barang bukti di rumah pribadi Firli (Kompas, 27/10/2023).

Dua cerita di atas perlu digarisbawahi sebagai sedikit gambaran tentang kemelut yang sering muncul dalam upaya pemberantasan korupsi. Lantas bagaimana akhir dari kemelut tersebut, biar kita tunggu saja bagaimana jalan cerita selanjutnya. ●

(Edwardsyah Nurdin)



Upaya Membangun *Good Governance*

Oleh : **Edwin Darmawan**
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Seiring dengan kelahiran era reformasi di Tanah Air, salah satu tuntutan yang disuarakan publik adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Tuntutan tersebut kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berbagai pendapat dikemukakan oleh para ahli tentang *good governance*. Dari berbagai pendapat tersebut, Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Terkait dengan upaya mewujudkan *good governance* maka diperlukan prinsip-prinsip sebagai tolok ukur kinerja

suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) terdiri dari sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesembilan prinsip tersebut meliputi: (a) Partisipasi masyarakat; (b) Tegaknya supremasi hukum; (c) Transparansi; (d) Peduli pada stakeholder; (e) Berorientasi pada konsensus; (f) Kesenjangan; (g) Efektivitas dan Efisiensi; (h) Akuntabilitas; (i) Bervisi Strategis.

Prinsip partisipasi masyarakat diwujudkan bahwa setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam membangun prinsip ini maka tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah seharusnya memberikan hak dan memperhatikan suara warga masyarakat dalam pengambilan ke-

putusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, prinsip tegaknya supremasi hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu negara dalam mengatur jalannya pemerintahan yang baik. Terkait dengan prinsip supremasi hukum, dilaksanakan dengan menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dan bisa melindungi seluruh warga negara tanpa intervensi dari pihak manapun. Aparat penegak hukum dalam hal ini jangan sampai memberlakukan hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Azas keadilan dan kesetaraan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Prinsip transparansi harus dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Dalam hal ini seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan mudah dimengerti. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menjunjung prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Terkait dengan prinsip transparansi, beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini sudah mulai dijalankan pemerintah dengan

diberlakukannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Berikutnya, prinsip peduli pada stakeholder menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku. Terkait dengan prinsip peduli pada stakeholder maka para aparat di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku. Pelayanan prima dalam tata kelola pelayanan publik merupakan tuntutan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

Prinsip berorientasi pada konsensus yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan-kepentingan atau bidang-bidang yang berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat, terutama dalam membuat kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Demikian pula pada prinsip kesetaraan, di mana semua elemen masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka sendiri.

Dalam membangun prinsip berorientasi pada konsensus, maka pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan hendaknya bersikap demokratis dengan memperhatikan hak dan kewajiban warga negara, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga harus

memberikan hak yang sama kepada semua elemen masyarakat dalam berusaha sebagaimana termaktub dalam prinsip kesetaraan. Jadi dalam hal ini kebijakan yang dijalankan jangan hanya berorientasi kepada golongan tertentu saja, sementara golongan lain dikesampingkan.

Prinsip *good governance* berikutnya adalah efektifitas dan efisiensi. Prinsip efektifitas dan efisiensi menunjukkan bahwa suatu proses pemerintahan harus mengelola sumber-sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan. Untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah. Hal ini dikarenakan program-program yang disusun menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu institusi pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut bisa dalam bentuk laporan yang dibuat setiap tahunnya. Untuk membangun prinsip akuntabilitas maka para pejabat publik berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara transparan baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terakhir adalah prinsip bervisi strategis. Prinsip ini diutamakan untuk para pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk membangun

tata pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya. Terkait dengan prinsip bervisi strategis, para pimpinan instansi/lembaga sudah seharusnya memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola pemerintahan yang baik, serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

Selanjutnya, melalui prinsip-prinsip *good governance* tersebut diyakini dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif dalam menghindari penyimpangan dan mencegah terjadinya praktik-praktik curang (*fraud*), seperti korupsi, suap dan sebagainya.

Secara umum, ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance*. Pertama, praktik *good governance* yang baik harus memberi ruang kepada pihak non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap. Ketiga, praktik *good governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada kepentingan publik.

Membangun Good Governance

Terwujudnya *good governance* pada hakekatnya merupakan tuntutan publik yang terus diperjuangkan sejak era reformasi. Konsep *good governance*

muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Harus diakui, menerapkan praktik *good governance* memang tidak mudah membalik telapak tangan. Namun praktik tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan upaya pemerintah secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penyelenggara negara dan aparat birokrasi pemerintah diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance*.

Di samping penerapan prinsip-prinsip *good governance*, karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance* juga harus diterapkan dalam birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini aparat birokrasi hendaknya memberi ruang kepada pihak non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi di antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah dan publik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Kedua, dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap. Ketiga, praktik *good governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada kepentingan publik.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* pada hakekatnya terus diusahakan, walaupun hasilnya belum optimal. Berbagai upaya yang dilakukan, di antaranya melalui

reformasi birokrasi. Birokrasi merupakan elemen utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sejak digulirkan di awal era reformasi, paling tidak tata kelola birokrasi pemerintahan dewasa ini sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sampai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi, dapat dilihat dari skor pada Indeks Efektivitas Pemerintah.

Terkait dengan skor Indeks Efektivitas Pemerintah tersebut, skor Indonesia di tahun 2023 ini terus membaik dibandingkan tahun 2022. Sebagaimana dikutip dari surat kabar Kompas (5/10/2023), skor Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah naik dari 64,76 pada tahun 2022 naik menjadi 66,76 pada tahun 2023. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara.

Yang memprihatinkan dari upaya mewujudkan praktik *good governance* dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada kenyataannya praktik korupsi nampaknya masih leluasa dilakukan dalam sistem pemerintahan kita. Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015.

Masih luasnya praktik korupsi tersebut pada hakekatnya merupakan tantangan terberat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, penegakan prinsip-prinsip perlu diperkuat, terutama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tegaknya supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas dari para pejabat birokrasi di pemerintahan. ●



Hilirisasi Industri Logam: Peluang dan Tantangan

Hilirisasi industri pada hakekatnya memberi peluang bagi pertumbuhan industri manufaktur di tanah air. Namun di balik peluang, banyak permasalahan dan tantangan yang harus dibenahi. Lantas, bagaimana Kementerian Perindustrian dalam menyikapi peluang dan tantangan yang dihadapi terkait kebijakan hilirisasi industri, khususnya industri logam? Yuk, kita simak.

Berakhirnya pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan industri logam. Pada awal masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan industri logam menurun tajam dari tahun-tahun sebelumnya, mencapai minus 1,95%. Namun, seiring membaiknya perekonomian nasional pasca-pandemi Covid-19 kinerja industri logam terus menunjukkan kenaikan. Di tahun 2021, pertumbuhan industri logam terus mengalami kenaikan menjadi 2,77%, dan tumbuh pesat menjadi 9,65% di tahun 2022.

Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian (2 September 2023), kinerja industri logam dasar terus menunjukkan daya saingnya di kancah global. Hal ini terlihat dari adanya lonjakan permintaan luar negeri, terutama pada produk bijih nikel, feronikel, nikel matte, dan nikel pig iron. Performa yang gemilang ini terbukti mendorong pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai *double digit*, yakni sebesar 11,49 persen (y-o-y) sepanjang kuartal II tahun 2023.

“Kinerja yang membanggakan dari sektor industri logam dasar tersebut, sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, yang tentunya memberikan *multiplier effect* yang luas bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (2/9).

Senyatanya, hilirisasi industri merupakan salah satu kebijakan strategis yang tetap dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hilirisasi industri adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki secara berkelanjutan. Hilirisasi menjadi bagian dari upaya pengembangan industri manufaktur dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi.

Dengan adanya hilirisasi, komoditas yang dipasarkan di luar negeri bukan lagi berupa bahan baku, namun berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Dampak berganda dari aktivitas hilirisasi industri, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

Kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan oleh Kemenperin difokuskan pada tiga sektor, yakni industri berbasis agro; industri berbasis bahan tambang dan mineral; serta industri berbasis migas dan batubara. Dalam wawancara tertulis dengan redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, pertengahan Oktober 2023 lalu, Direktur Industri Logam pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Ir. Liliek Widodo, MSI, menyebutkan: “Kebijakan hilirisasi industri difokuskan kepada industri hulu,

yaitu: Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar, dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.”

Hilirisasi Industri Logam

Industri logam termasuk dalam sektor industri berbasis bahan tambang dan mineral. Terkait pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, Kemenperin tengah berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas, yaitu tembaga, besi dan baja, nikel, aluminium, timah, serta logam tanah jarang.

Kebijakan yang melandasi hilirisasi industri logam pada dasarnya tidak terlepas dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melarang/membatasi ekspor komoditas sumber daya alam untuk kepentingan bahan baku industri dalam negeri.

Dengan telah dilarangnya ekspor bahan baku mentah/konsentrat berbasis mineral dan batubara (minerba), maka program hilirisasi industri di dalam negeri harus terus dijalankan dan dipercepat. Dengan demikian, pengolahan produk pertambangan yang selama ini diekspor akan memberikan nilai tambah lebih tinggi. Terkait hal tersebut, Liliek Widodo menjelaskan, “Hilirisasi industri (logam dasar) memberikan *multiplier effect* atau dampak yang telah terbukti nyata, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.”



Hilirisasi produk pertambangan dilakukan melalui pembangunan industri smelter. Kementerian Perindustrian dalam hal ini terus mendukung pembangunan industri smelter berbasis mineral. Guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ekspor produk yang terkait industri logam, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya. Selain itu, juga melalui penyusunan peta jalan (*roadmap*) hilirisasi industri Nikel, Tembaga, Bauksit, dan Timah

Di samping itu, juga tengah dilakukan penyiapan regulasi rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata kelola industri produk berbasis mineral; serta penyiapan sistem pelaporan kinerja industri smelter *stand alone* yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dukungan lainnya adalah berupa pengusulan/endorsement pemberian fasilitas Tax Holiday bagi pembangunan industri smelter berbasis minerba; serta endorsement proyek strategis nasional, industri pionir, dan lainnya.

Hilirisasi industri pengolahan produk pertambangan senyatanya telah memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan terus berkembang. Sebagai gambaran, dapat dilihat dari perkembangan hilirisasi di sektor mineral logam untuk empat komoditas yang terdiri dari Nikel, Besi Baja, Tembaga dan Aluminium. Hilirisasi keempat komoditas tersebut sampai dengan tahun 2022 telah menghasilkan sebanyak 48 smelter yang telah beroperasi, 25 smelter yang dalam tahap konstruksi, dan 9 smelter masih tahap *feasibility study*.

Adapun sebaran ke-48 smelter *stand alone* yang telah beroperasi tersebut terdiri dari smelter Nikel sebanyak 38 perusahaan yang tersebar di Provinsi Banten, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Berikutnya, smelter besi baja sebanyak 3 perusahaan masing-masing berlokasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Smelter Tembaga sebanyak 2 perusahaan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Maluku. Terakhir, smelter Aluminium sebanyak 5 perusahaan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Total investasi dari 48 smelter tersebut sebesar USD 24,87 miliar dengan jumlah tenaga kerja mencapai 122,6 ribu orang. Sedangkan kapasitas produksi sebesar 21,8 juta WMT/tahun.

Dampak positif dari hilirisasi sektor tambang dan mineral tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian nilai ekspor nasional. Pada tahun 2021, nilai ekspor dari industri logam, khususnya logam dasar, mengalami peningkatan yang signifikan menembus USD 32,3 miliar, naik 78,45 persen dibanding tahun 2019. Nilai ini terus bertambah menembus USD 44,2 miliar untuk tahun 2022 dengan

peningkatan mencapai 36,84 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu yang berkembang pesat adalah komoditas Nikel. Ke depannya, untuk smelter Nikel diarahkan agar tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk *nickel pig iron* (NPI/ bahan baku stainless steel) maupun *mixed hydroxide precipitate* (MHP/bahan baku baterai), tetapi dalam bentuk produk lebih hilir, seperti produk hilir berbahan baku *stainless steel* dan baterai listrik. Selain itu, diharapkan juga dapat menghasilkan produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, peralatan dapur, kedirgantaraan dan kendaraan listrik.

Hilirisasi industri sangat ditentukan oleh permintaan pasar, serta tergantung pada seberapa besar kebutuhan bahan baku industri hilir di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan permintaan dalam negeri melalui pertumbuhan industri manufaktur. Dalam hal ini, antara lain seperti peningkatan penggunaan kendaraan listrik, yang bisa menumbuhkan ekosistem industri baterai listrik. Di samping itu, dengan memanfaatkan secara optimal bahan baku *Electric Vehicle* (EV) yang tersedia dari dalam negeri, seperti Nikel, Cobal Aluminium, Timah.

Upaya penciptaan pasar juga perlu dilakukan dengan membangun industri barang modal untuk tambang dan smelter, komponen peralatan untuk industri hilir, jasa industri *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) dan menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Terkait dengan EPC, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung pelaku jasa industri EPC nasional melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Jasa

industri EPC atau Rancang Bangun dan Kerekayasaan merupakan salah satu jasa industri prioritas yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.

Melalui pengembangan industri strategis berbasis logam secara konsisten, seperti kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan, elektronik, alat kesehatan, barang modal, serta alat pertahanan, tentunya akan mendorong tumbuhnya industri antara di dalam negeri.

Peluang dan Tantangan

Industri logam nasional pada dasarnya memiliki peluang yang besar untuk berkembang, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Dengan jumlah penduduk yang besar dan prospek pembangunan properti serta konstruksi yang terus berkembang dewasa ini, merupakan peluang pasar yang tersedia dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh industri logam nasional. Selain itu, potensi bahan baku dalam negeri yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal juga merupakan peluang yang baik bagi industri logam nasional untuk meningkatkan daya saing produk.

Terkait dengan hal tersebut, Lilik Widodo menyatakan, "Keberhasilan dari hilirisasi ditunjukkan dengan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 persen atau tumbuh dua digit pada tahun 2022. Produk industri logam dasar juga telah masuk dalam mata rantai global, sehingga dapat dikatakan program hilirisasi yang digalakan telah mencapai sasaran. Harapannya, pertumbuhan double digit ini bisa terus berlanjut di tahun 2023."

Namun, betapapun besarnya peluang yang dapat diraih melalui hilirisasi

industri logam, di sisi lain beberapa permasalahan dan tantangan juga perlu diwaspadai. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi di antaranya adalah terkait ketersediaan infrastruktur dan energi. baik berupa jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan *smelter*. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk operator *smelter*. Demikian pula dengan keberadaan kawasan industri yang mendekati bahan baku dan atau energi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berikutnya adalah terkait dengan industrialisasi. Dalam hal ini, hilirisasi belum mampu berkelanjutan untuk sektor turunan *smelter* seperti *stainless steel*, *electric vehicle* (EV), ingot aluminium, tube, dan bar tembaga. Selain itu, juga terkait dengan kesiapan riset dan teknologi untuk mendukung hilirisasi *smelter*. Demikian pula dalam hal pembinaan pengawasan dan pengendalian yang kontinu dan komprehensif dalam rangka mendukung daya saing industri.

Dalam hal pengolahan sisa hasil pemurnian (SHP) juga menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam hal ini, belum adanya pemanfaatan secara

efektif SHP seperti red mud, terak, dross, dan monasit. Demikian pula dengan dukungan logistik agar produk *smelter* efisien untuk disalurkan ke seluruh Indonesia, tidak perlu diekspor.

Menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut, kiranya perlu diambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Di antaranya dengan melakukan pembatasan produksi/ perizinan untuk produk industri yang telah mencukupi, dan mendorong investasi fokus pada produk industri lebih hilir. Demikian pula dengan melalui substitusi impor produk antara, seperti bahan baku/komponen. Dalam hal ini dengan membangun industri antara dan pemberlakuan larangan terbatas impor; memperkuat rantai pasok material industri manufaktur dalam negeri; dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar bisnis bisa berjalan baik.

Selain itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong riset dan penciptaan inovasi teknologi baru untuk penguasaan dan penciptaan teknologi yang lebih efisien. Pemerintah juga perlu membangun sinergi dan koordinasi dengan dunia usaha; mengembangkan jasa industri untuk mendukung kebijakan industrialisasi berbasis hilirisasi industri; serta memperbanyak infrastruktur dan kapasitas energi yang menggunakan EBT.

Melalui langkah-langkah tersebut, tentunya diharapkan hilirisasi industri logam dasar akan memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi sumbangsih industri manufaktur di Indonesia. ●

(Edwardsyah Nurdin)





Hilirisasi Industri Logam Dasar Memberikan Multiplier Effect

Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur senyatanya terus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Untuk itu, salah satu kebijakan strategis yang tetap dijalankan adalah melalui hilirisasi industri.

Direktur Industri Logam pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Ir. Liliek Widodo, MSi dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan Oktober 2023 lalu, menjelaskan berbagai hal terkait hilirisasi industri, khususnya industri logam. Menurut Liliek Widodo, “Kebijakan hilirisasi industri difokuskan kepada industri hulu, yaitu: Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar, dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.”

Berikut, petikan wawancara selengkapnya:

Salah satu kebijakan strategis yang dijalankan oleh Kemenperin adalah hilirisasi industri Mengapa?

Kementerian Perindustrian fokus untuk terus meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, salah satu kebijakan strategis yang tetap dijalankan adalah hilirisasi industri.

Amanat Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan

secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA), Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan dalam negeri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri. Hilirisasi industri dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan agar melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah.

Pada sisi lain, hilirisasi industri memberikan *multiplier effect* atau dampak yang telah terbukti nyata, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja. Hilirisasi dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraih kemajuan, dengan kekayaan SDA yang dimiliki, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Secara umum, sektor-sektor apa saja yang difokuskan dalam kebijakan hilirisasi industri?

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, terdapat sepuluh Industri Prioritas. Untuk Industri Andalan, terdiri dari Industri Pangan; Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika & Telematika / ICT; serta Industri Pembangkit Energi. Sedangkan untuk Industri Pendukung, berupa Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri. Selanjutnya, untuk Industri Hulu meliputi Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar, dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan hilirisasi industri difokuskan kepada industri hulu, yaitu: Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar, dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Terkait dengan kebijakan hilirisasi pengolahan sumberdaya mineral logam, komoditas apa saja yang menjadi fokus?

Dalam pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, Kemenperin tengah berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas, yaitu komoditas tembaga, besi baja, nikel, aluminium, timah, serta logam tanah jarang.

Langkah-langkah apa saja yang dijalankan dalam mendukung hilirisasi tersebut dan bagaimana perkembangannya?

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung hilirisasi industri berbasis tambang dan mineral di antaranya berupa penyusunan *roadmap* hilirisasi industri nikel, tembaga, aluminium, dan timah; penyiapan regulasi rancangan Permenperin tentang Tata Kelola Industri Produk Berbasis Mineral. Selanjutnya melalui pengusulan/*endorsement* pemberian fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance*; penyiapan sistem pelaporan kinerja industri *smelter stand alone* yang terintegrasi dengan SIINas; pengusulan/*endorsement* Proyek Strategis Nasional, Industri Pionir, dan lainnya.

Perkembangan hilirisasi di sektor ini difokuskan pada pembangunan industri *smelter stand alone* dan produk turunannya, yaitu kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan. Pembangunan industri *smelter* dalam rangka program hilirisasi diharapkan dapat memberikan penyediaan bahan baku bagi industri turunan dan hilir yang beragam serta dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor industri lainnya.

Hingga saat ini, terdapat 48 industri *smelter stand alone* yang telah beroperasi dengan rincian: 35 industri *smelter pyrometallurgy* Nikel; 3 industri *smelter hydrometallurgy* Nikel; 3 industri *smelter* Besi Baja; 5 industri *smelter* Aluminium; dan 2 industri *smelter* Tembaga.

Sedangkan industri smelter yang dalam tahap konstruksi sebanyak 25 smelter dan tahap *feasibility study* sebanyak 9 smelter.

Peluang apa yang kita peroleh dalam kebijakan hilirisasi pengolahan sumberdaya mineral logam?

Keberhasilan dari hilirisasi ditunjukkan dengan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 persen atau tumbuh dua digit pada tahun 2022. Produk industri logam dasar juga telah masuk dalam mata rantai global, sehingga dapat dikatakan program hilirisasi yang digalakan telah mencapai sasaran. Harapannya, pertumbuhan double digit ini bisa terus berlanjut di tahun 2023.

Selain itu, dengan keberadaan industri smelter *stand alone* di dalam negeri dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 122,6 ribu orang, dengan kapasitas produksi sebesar 21,8 juta WMT/tahun dan menghasilkan investasi sebesar USD 24,87 miliar.

Apa saja permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait hilirisasi industri logam?

Beberapa permasalahan dan tantangan yang kita hadapi terkait hilirisasi industri logam smelter *stand alone* cukup beragam. Di antaranya adalah terkait ketersediaan infrastruktur dan energi baik berupa jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan *smelter*. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk operator smelter. Demikian pula dengan keberadaan kawasan industri yang mendekati bahan baku dan atau energi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Permasalahan dan tantangan berikutnya adalah terkait dengan industrialisasi. Dalam hal ini, hilirisasi

belum mampu mengisi struktur industri intermediate dan hilir. Selain itu, terkait dengan kesiapan riset dan teknologi untuk mendukung hilirisasi smelter. Demikian pula dalam hal pembinaan pengawasan dan pengendalian yang kontinu dan komprehensif dalam rangka mendukung daya saing industri.

Dalam hal pengolahan sisa hasil pemurnian (SHP) juga menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam hal ini, belum adanya pemanfaatan secara efektif SHP seperti red mud, terak, dross, dan monasit. Demikian pula dengan dukungan logistik sehingga produk smelter efisien untuk disalurkan ke seluruh Indonesia, tidak perlu diekspor secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut?

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam percepatan hilirisasi, antara lain melakukan pembatasan produksi/perizinan untuk produk industri yang telah mencukupi, dan mendorong investasi fokus pada produk industri lebih hilir. Selain itu, melalui substitusi impor produk antara (bahan baku/komponen) dengan membangun industri antara dan pemberlakuan larangan terbatas impor; memperkuat rantai pasok/aliran material industri manufaktur dalam negeri; menciptakan iklim usaha yang kondusif agar bisnis bisa berjalan baik.

Langkah lainnya, mendorong riset dan penciptaan inovasi teknologi baru untuk penguasaan dan penciptaan teknologi yang lebih efisien; sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan dengan dunia usaha; pengembangan jasa industri untuk mendukung kebijakan industrialisasi berbasis hilirisasi industri; serta memperbanyak infrastruktur dan kapasitas energi yang menggunakan EBT.●
(Edwardsyah Nurdin/Singgih Budiono)



Harmonisasi Kebijakan dan Standardisasi Pergaraman Nasional

Oleh : Sudarto
Pejabat Fungsional Perikayasa Ahli Utama pada Kementerian Perindustrian
Dewan Pakar Perhimpunan Periset Indonesia pada Asosiasi Inventor Indonesia

Secara umum, garam dikenal sebagai salah satu bahan penyedap makanan, oleh karenanya garam merupakan salah satu jenis konsumsi yang sangat dibutuhkan tubuh manusia.

Garam yang baik adalah garam yang cukup mengandung yodium (iodium). Kekurangan yodium dapat mengakibatkan penyakit gondok, terhambatnya perkembangan otak, terganggunya pertumbuhan fisik anak, dan lainnya. Walau sangat dibutuhkan, namun apabila garam dikonsumsi secara berlebihan dapat pula menyebabkan berbagai penyakit, termasuk tekanan darah tinggi (hipertensi). Garam tersebut dikenal sebagai garam konsumsi atau garam dapur.

Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan tahun 2015, jumlah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di Indonesia mencapai 706.757 penduduk (usia 15 tahun ke atas).

Oleh karena itu, penting mengkonsumsi garam yang memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) agar terhindar dari

resiko tersebut. Untuk memastikan agar garam yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI 3556:2016 Garam konsumsi beriodium.

Selain untuk konsumsi langsung melalui garam beryodium maupun pengasinan ikan, garam juga banyak dibutuhkan sebagai bahan baku oleh industri kimia *Chlor Alkali Plant* (CAP). Oleh karena itu, kualitas garam perlu disesuaikan dengan standar garam industri pengguna dikarenakan spesifikasi kebutuhan standar garam untuk industri pada dasarnya berbeda.

Penggunaan garam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu garam beryodium dan garam non-yodium. Garam beryodium terbagi atas garam konsumsi beryodium, garam aneka pangan, garam diet, dan garam untuk pakan ternak. Sedangkan garam non-yodium dibagi menjadi garam industri dan garam aneka industri. Garam industri penggunaannya untuk CAP, farmasi, aneka pangan, dan pemboran minyak;

sedangkan garam aneka industri untuk pengawetan dan penyamakan kulit, tekstil, pengawetan es balok, pengawetan dan pengasinan ikan serta pupuk.

Dalam perkembangan industrialisasi, garam juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan, terutama ikan dan daging. Selain untuk konsumsi langsung melalui garam beryodium maupun pengasinan ikan, garam kini banyak dibutuhkan sebagai bahan baku oleh industri kimia klor alkali atau *Chlor Alkali Plant* (CAP). Oleh karena itu, kualitas garam perlu disesuaikan dengan standar garam untuk industri pengguna karena spesifikasi kebutuhan standar garam untuk industri satu dan lainnya berbeda.

Pada hakekatnya, kebutuhan garam nasional terdiri dari garam untuk konsumsi, industri aneka pangan, industri penyamakan kulit, *water treatment*, industri pakan ternak, industri pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, industri sabun dan deterjen, industri tekstil, pengeboran minyak, industri farmasi, kosmetik, dan industri kimia atau *chlor alkali*. Kebutuhan garam nasional tersebut harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024, kecuali kebutuhan garam untuk industri kimia atau CAP.

Standardisasi Garam

Mengingat pentingnya fungsi garam untuk dikonsumsi, maka standardisasi garam diperlukan dalam rangka keamanan dan jaminan mutu kepada pengguna/konsumen, baik garam untuk konsumsi atau pun untuk industri. Di samping itu, standardisasi garam tentunya akan memberikan jaminan kepada pengguna/konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga

meningkatkan kepercayaan konsumen, serta melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah.

Standardisasi garam ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sampai saat ini baru ada beberapa standar nasional terkait garam, diantaranya adalah SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium, yang dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan yodium sebagai upaya meminimalisir potensi penyakit gondok. Dalam SNI 3556:2016 dipersyaratkan kadar kalium iodat (KIO₃) minimal 30mg/kg; serta mensyaratkan beberapa parameter mutu lainnya, di antaranya kadar air maksimal 7%, kadar natrium klorida (NaCl) minimal 94% atas dasar bahan kering (adbk), serta bagian yang tidak larut dalam air maksimal 0.5% adbk.

Di samping itu, beberapa jenis garam lainnya yang telah ditetapkan SNI-nya adalah Garam Bahan Baku dengan SNI 01-4435-2000; Garam Bahan Baku untuk Industri Garam Beryodium dengan SNI 4435:2017; Garam Industri Aneka Pangan dengan SNI 8207: 2016; serta Garam Soda Kaustik dengan SNI 0303:2012. Masing-masing jenis garam tersebut tentunya memiliki kriteria dan persyaratan atau parameter tersendiri.

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai payung hukum tentang standardisasi garam. Payung hukum yang menyangkut tentang standardisasi di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pada pasal 13 ayat (1) disebutkan, Standard Nasional Indonesia (SNI) dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/ atau pengalaman; selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional

melalui adopsi standar internasional dan modifikasi standar internasional.

Adopsi standar internasional dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; sedangkan modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. Selanjutnya, pada pasal (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa untuk kepentingan nasional SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional.

Pentingnya Harmonisasi Kebijakan dan Standardisasi Garam

Kebutuhan akan garam dengan perkembangan produksi, kebutuhan produk atas konsumsi teknologi, dan tantangan daya saing industri serta kondisi standar garam yang sudah lama, merupakan latar belakang perlu dilakukan harmonisasi standar bidang garam. Di samping itu, beberapa faktor lain juga berpengaruh terhadap perlunya harmonisasi standar pergaraman nasional. Salah satu di antaranya adalah kurang harmonisnya kebijakan/peraturan perundangan dari kementerian atau lembaga terkait, kurang lengkapnya standar yang belum ada untuk mendukung peningkatan daya saing industri terkait industri hulu, antara dan hilir; baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor. Selain itu, banyak standar garam baik sebagai bahan baku untuk garam beryodium, bahan baku berbagai jenis industri, bahan penolong proses produksi, bahan tambahan berbagai kegiatan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, pertambangan dan kehutanan.

Faktor lainnya adalah perkembangan/tuntutan konsumen, kebutuhan jenis, teknologi proses, produksi baik nasional dan internasional terhadap standar

berbagai produk garam yang harus terintegrasi untuk disusun *roadmap*-nya. Demikian pula dengan Potensi pengembangan produksi garam di seluruh kepulauan se-Nusantara untuk memenuhi kebutuhan nasional yang lebih efektif, efisien, dan meningkatkan daya saing industri yang belum terprogram. Serta KBLI dan nomor kode *Harmonized System* (HS) dan penjelasannya perlu untuk diimplementasikan dalam pertumbuhan dan perkembangan industri.

Dari beberapa peraturan yang terkait dengan kebijakan dan standardisasi pergaraman nasional, ada empat peraturan terkait perlunya harmonisasi standar garam. Keempat peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Peraturan Kementerian Keuangan No. 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Dalam hal ini menyangkut *Pos Tarif/Harmonized System* (HS) 2501.00.91, kadar NaCl Minimal 60% dan Maksimal 97%; dan kode HS 2501.00.92 kadar NaCl 97 - 99%.

Kedua, Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 66/Permen-KP/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman; terkait dengan kode HS 2501.00.91, kadar NaCl Minimal 60% dan Maksimal 97%; dan kode HS 2501.00.92 kadar NaCl 97 - 99%.

Ketiga, Peraturan Kementerian Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan Kementerian Perdagangan menyangkut: (a) Garam Industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% (adbk), dengan kode HS ex. 2501.00.90.10; (b) Garam Konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk

konsumsi dengan Kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% (adbk), dengan kode HS ex. 2501.00.90.10

Keempat, Peraturan Kementerian Perindustrian No. 88/M-IND/PER/10/2014 Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam. Dalam peraturan Menteri Perindustrian ini diuraikan tentang beberapa aspek yang menyangkut garam konsumsi dan garam industri, dengan uraian sebagai berikut.

Garam Konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan Garam Rumah Tangga adalah garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl minimal 94% (adbk), air maksimal 7%, bagian yang tidak larut dalam air maksimal 0,5 mg/kg (adbk), kadmium (Cd) maksimal 0,5 mg/kg, Timbal (Pb) maksimal 10,0 mg/kg, Raksa (Hg) maksimal 0,1 mg/kg, dan Cemaran Arsan (As) maksimal 0,1 mg/kg, serta Kalium Iodate (KIO₃) minimal 30 mg/kg yang berbentuk padat dan dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, Garam Diet adalah garam konsumsi beryodium dengan kadar NaCl maksimal 60% (adbk) serta kalium Iodate (KIO₃) minimal 30 mg/kg yang dapat dikonsumsi langsung oleh Masyarakat.

Menyangkut Garam Industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku/penolong pada proses produksi. Beberapa jenis garam industri meliputi garam Industri Kimia dengan kadar NaCl minimal 96% dan kadar air maksimal 2,5%; Garam Industri Aneka Pangan dengan kadar NaCl minimal 97% dan kadar air maksimal 0,5%. Berikutnya, Garam Industri Farmasi dengan kadar NaCl minimal 99,8%; Garam Industri Perminyakan dengan kadar NaCl minimal 95% dan kadar air 3 -5%; Garam Industri Penyamakan Kulit dengan kadar NaCl minimal 85%; serta

Garam Water Treatment dengan kadar NaCl minimal 85%.

Memperhatikan masih adanya perbedaan kebijakan dan standardisasi garam sebagaimana tergambar dari keempat peraturan kementerian tersebut, menunjukkan masih terdapat kekurangan-harmonisan satu dengan lainnya. Untuk itu, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan dan standardisasi pergaraman nasional. Langkah-langkah harmonisasi tersebut antara lain dengan penyusunan naskah akademis pengembangan bahan baku dan standar sebagai standar industri pengguna baik garam beryodium, garam non yodium dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, kiranya perlu juga penyusunan standar yang terdapat syarat mutu, senyawa fisika, kimia, organoleptik yang perlu didukung oleh tenaga ahli dari berbagai Balai Besar/Baristand di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dengan lembaga lain seperti BRIN, BSN, Perguruan tinggi, dan dukungan sektor terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian. Di samping itu, perlu mempersiapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Revisi garam beryodium dan garam bahan baku yang sesuai, yang dapat meningkatkan keseimbangan nilai tambah bagi para pelaku usaha dari hulu sampai hilir dan daya saing industri. Demikian pula untuk mempersiapkan usulan RSNI terkait berbagai standar garam bahan baku untuk penolong proses, seperti pengawetan dan penyamakan kulit, proses produksi tekstil, pemboran minyak, dan es balok.

Terakhir, mempersiapkan standar garam bahan baku industri pengolahan dan turunan (soda ash, soda api, dan lainnya); serta mempersiapkan standar garam bahan baku untuk industri farmasi. ●



Politeknik Industri Petrokimia Banten: Setelah Lulus Langsung Kerja

Kementerian Perindustrian terus mendorong terciptanya sumber daya manusia industri yang kompeten di berbagai sektor industri. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi. Salah satu di antaranya adalah Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Berdirinya politeknik petrokimia tersebut dimaksudkan untuk menjawab permintaan dari industri petrokimia akan kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki keahlian spesifik di bidang petrokimia. Melalui kerjasama dan dukungan dari semua pihak, akhirnya Kementerian Perindustrian dapat mewujudkan kembali berdirinya sebuah perguruan tinggi vokasi baru dengan nama Politeknik Industri Petrokimia Banten. Secara resmi, Politeknik Industri Petrokimia Banten ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Petrokimia Banten pada tanggal 23 Juni 2022; setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/502/M.KT.01/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Berlokasi di Jl. Raya Karang Bolong, Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten; keberadaan kampus politeknik tersebut cukup strategis karena berada di wilayah pusat pertumbuhan industri petrokimia. Saat ini, ada tiga Program Studi (Prodi) Diploma III yang dilaksanakan, yaitu: Teknologi Proses Industri Petrokimia; Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia; dan Teknologi Mesin Industri Petrokimia.

Untuk mengenal lebih lengkap politeknik tersebut, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan Oktober lalu berkunjung ke sana. Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten Supardi, S. Pd, M. Pd dengan didampingi Kasubag Umum dan Keuangan, Evi Maryati, SE kemudian bercerita panjang

lebar tentang keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

Didukung Usaha Industri Petrokimia

“Sejarah berdirinya kampus ini berawal pada tahun 2019 melalui kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) yang difasilitasi Kementerian Perindustrian dengan peserta melibatkan para pelaku industri petrokimia sekitar Cilegon dan Anyer, kemudian Asosiasi Industri Aromatic dan Plastik, serta Federasi Industri Kimia Indonesia,” cerita Supardi mengawali perbincangannya. ‘Dari FGD tersebut tercetuslah sebuah ide dan gagasan untuk mendirikan politeknik setingkat Diploma III untuk mencetak lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri siap pakai di bidang industri petrokimia,” lanjut Supardi memberikan gambaran awal pendirian lembaga pendidikan tersebut.

Walaupun baru satu tahun berdiri, nyatanya kampus sudah langsung tancap gas dalam penyelenggaraan belajar mengajar. “Animo masyarakat lumayan tinggi untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di sini.” tutur Supardi. Pada tahun pertama saja, kampus langsung diserbu oleh pendaftar sebanyak 2.379 orang untuk mengisi formasi sebanyak 125 mahasiswa, yang terdistribusi untuk tiga jurusan yang tersedia. Pada tahun kedua, jumlah pendaftar sebanyak 2.697 orang untuk mengisi sebanyak formasi 130 mahasiswa.

Tingginya minat untuk menuntut ilmu di Politeknik Industri Petrokimia tersebut, boleh jadi dikarenakan lulusannya akan mudah memperoleh pekerjaan. “Lulusan kami memang dirancang untuk menjadi tenaga kerja industri petrokimia yang profesional dan langsung ditempatkan untuk bekerja di perusahaan mitra industri,” ujar Supardi. “Pada saat ini kami memang belum memiliki lulusan,

tapi lulusan dari sini dijamin pasti bekerja, karena semua siswa yang ada merupakan mahasiswa dengan ikatan kerja dengan mitra industri,” jelas Supardi menambahkan.

Untuk itu, jumlah dan spesifikasi calon siswa yang akan diterima dari awal sudah dibicarakan dengan mitra industri terkait, sehingga setelah lulus nantinya pasti akan diserap oleh perusahaan mitra. Kerjasama dengan perusahaan mitra industri meliputi juga perancangan dan pengembangan kurikulum dan modul, pelajaran praktik di industri, pengadaan dosen praktisi, instruktur industri dan kerjasama lainnya.

Sejak awal proses pendiriannya, Politeknik Industri Petrokima Banten didukung oleh 11 industri petrokimia yang dilandasi dengan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun perusahaan industri pendukung tersebut adalah: PT. Lotte Chemical Indonesia; PT. Lotte Chemical Titan Nusantara; PT. Cabot Indonesia; PT. Nippon Sokhubai Indonesia; PT. Asahimas Chemical; PT. Mitsubishi Chemical Indonesia; PT. Chandra Asri Petrochemical; PT. Trinseo Materials Indonesia; PT. Petro Oxo Nusantara; PT. Polytama Propindo; serta PT. Transpacific Petrochemical Indonesia.

Selanjutnya, setelah berjalan satu tahun, kemudian menyusul tiga perusahaan industri petrokimia bergabung untuk bermitra. Ketiga perusahaan itu adalah PT. Ineos Aromatic; PT. Krakatau Posco; dan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Di samping itu, ada dukungan dari stakeholder lainnya, yaitu Asosiasi Industri Olefin, Aromatic dan Plastic; Federasi Industri Kimia Indonesia; serta Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Seperti halnya perguruan tinggi vokasi lainnya yang berada di lingkungan

Kementerian Perindustrian, perkuliahan di Politeknik Industri Petrokimia Banten juga bersifat *link and match* dengan dunia industri, dengan komposisi 37% teori dan 63% praktek dengan menganut *Dual System*. Adapun sistem pembelajaran terdiri dari 3 semester pendidikan dasar keahlian di kampus; 2 semester magang di usaha industri; dan 1 semester penyelesaian tugas akhir.

Dalam menjalankan program pendidikan, saat ini didukung oleh 12 Dosen Tetap, 3 Dosen Praktisi, dan 26 Dosen Industri. Dosen Tetap merupakan PNS Kementerian Perindustrian yang telah memiliki pengalaman kerja atau pernah magang di industri petrokimia. Dengan demikian telah memiliki kecakapan khusus dan pengalaman yang baik sebagai dosen vokasi, khususnya di bidang petrokimia. Sedangkan Dosen Praktisi yang terlibat dalam pengajaran di kampus disediakan oleh mitra industri, dengan persyaratan minimal berpengalaman 5 tahun kerja pada industri tersebut. Politeknik ini juga memiliki Instruktur yang merupakan bantuan dari perusahaan industri, yang berfungsi sebagai instruktur dalam pelaksanaan praktikum.

Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa, menurut Supardi, telah

memenuhi rasio yang dipersyaratkan, yaitu > 1:20. Namun, apabila dilihat dari jumlah dosen tetap yang ada untuk saat ini masih belum memenuhi jumlah ideal. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, telah disetujui pengajuan penambahan dosen melalui penerimaan pegawai baru Kementerian Perindustrian tahun 2023. Diharapkan, untuk tahun depan sudah dapat diperoleh jumlah dosen tetap dan tenaga administrasi yang cukup ideal.

Jumlah mahasiswa saat ini berjumlah 254 orang untuk dua angkatan. Penentuan jumlah tersebut didasarkan pada usulan dari mitra industri yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jumlah tersebut terdistribusi pada Prodi Teknologi Proses berjumlah 152 orang, yang setelah lulus akan langsung bekerja pada masing-masing mitra industri sebagai senior operator. Sedangkan Prodi Instrumentasi berjumlah 44 mahasiswa, yang lulusannya akan bekerja sebagai Instrumen Technician di perusahaan industri mitra. Selanjutnya, Prodi Teknologi Mesin memiliki mahasiswa berjumlah 58 orang, dimana setelah lulus diproyeksikan akan bekerja sebagai mekanik atau bagian maintenance peralatan di perusahaan industri mitra.



Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam pendidikannya, kampus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ditemani Direktur Politeknik Industri Petrokimia Supardi, tim redaksi Majalah SOLUSI berkeliling lingkungan kampus untuk melihat sarana dan prasarana yang tersedia. Kami berkeliling mulai dari ruang kantor, ruang kelas, ruang workshop, ruang laboratorium dan ruangan lainnya yang masih dalam proses penempatan peralatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk menunjang aktivitas belajar dari masing-masing Prodi, kampus nyatanya telah memiliki fasilitas peralatan yang lengkap dan telah memenuhi standar Industri. "Peralatan yang akan diadakan oleh kampus harus mendapatkan review dari pihak mitra industri," ujar Supardi menjelaskan tentang proses pengadaan peralatan yang harus melalui mekanisme reviu dan verifikasi oleh pihak mitra industri agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan praktik Industri.

Selain gedung yang ada, terlihat aktivitas pembangunan tambahan gedung baru yang cukup luas dan bertingkat empat, yang berlokasi di depan gedung lama. Rencananya gedung tersebut untuk tambahan ruang kelas, kantor, ruang rapat, dan ruang lainnya agar dapat memberikan suasana yang lebih nyaman bagi seluruh aktivitas kegiatan pendidikan.

Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah, walaupun baru satu tahun berdiri namun lembaga pendidikan ini sudah menunjukkan prestasi yang lumayan baik. Semua Prodi ternyata sudah terakreditasi "**Baik**" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Aktivitas dosen juga lumayan baik, terlihat dari para dosen telah

menerbitkan dua jurnal per dosen dalam setahun terakhir dan telah mencapai Score SINTA 929 dengan rata-rata 103 per dosen. Score SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan salah satu indikator kinerja publikasi ilmiah di Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemendikbudristek/BRIN) untuk memonitoring dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia. Di samping itu, seluruh dosen sudah tersertifikasi Ahli K3 Umum oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP; dan tersertifikasi petugas K3 Kimia oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Di sisi lain, beberapa mahasiswa juga telah menyumbangkan prestasinya. Di antaranya, sebagai finalis dalam ajang lomba tingkat nasional cerdas cermat *ChemE Jeopardy Competition* antar mahasiswa se Indonesia; dan finalis *Chemical Engineering Research Competition 2023* antar mahasiswa se-Indonesia.

"Kami ingin menjadi politeknik rujukan baik nasional maupun internasional di bidang petrokimia, dan untuk tiga tahun mendatang dapat mewujudkan kerjasama dengan 100 mitra industri di Indonesia dan dari luar negeri," demikian harapan Supardi menutup perbincangannya dengan tim redaksi.

Semoga harapan tersebut dapat terwujud sehingga dapat tercipta lebih banyak lagi SDM industri yang memenuhi standar kompetensi di sektor industri petrokimia. ●

(Singgih Budiono)



**Imago Raw Honey:
Mulai Bidik Pasar Ekspor**

Meski usia Imago Raw Honey baru 4 tahun, tapi brandnya mulai "generic" di kalangan korporat dan masyarakat kelas menengah. Madu dengan campuran rempah-rempah ini mulai melirik pasar ekspor. Bagaimana kisahnya?

Hanya dalam tempo beberapa tahun, brand Imago Raw Honey kian dikenal. Produsen madu dengan produk unggulan Imago Detox Honey (Itox) ini berfungsi meningkatkan imunitas dan detoksifikasi tubuh. Imago Raw Honey ternyata tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Jabodetabek saja, namun nyatanya sudah merambah ke pasar internasional, salah satunya Amerika Serikat

Menurut owner PT Imago Randau Harmoni, Henry Hidayat, tahun 2018 ia mulai berjualan madu Sumbawa. Saat itu, Henry terinspirasi menjadikan madu sebagai souvenir di acara-acara *gathering* perusahaan. Walaupun awalnya hanya sebatas iseng, namun tak disangka bila usaha menjual madu ini berbuah manis.

Memulai Usaha

"Ini resep keluarga. Di rumah sering mencampur minuman dengan rempah-rempah. Saya sejak kecil sudah terbiasa minum madu yang dicampur rempah-rempah. Kebetulan keluarga istri penikmat madu," cerita Henry, yang sebelumnya adalah mantan Regional Corporate Sales Manager PT Indosat Ooredoo dan sempat menempati posisi IT Manager Services Navlink Ooredoo Group, Qatar, yang berbasis di Jakarta.

Menyadari manfaat madu olahan tersebut, pria kelahiran tahun 1982 ini mulai bekerja lebih serius dengan melakukan riset pasar dan mencari sumber bahan baku berkualitas. Baru setahun kemudian, pada tahun 2019 ia

meluncurkan brand Imago Raw Honey. Ia berkolaborasi dengan tak kurang 250 peternak lebah penghasil madu dari Gunung Gede Pangrango, Yogyakarta dan Garut.

Awalnya, target pasar yang disasar adalah ke *corporate*, dengan peruntukan sebagai souvenir perusahaan. Desain kemasannya dibuat beda dengan brand-brand produk herbal yang banyak beredar di pasar. "Ternyata respon dari korporat cukup baik. Waktu itu kita menjadi *office shop* souvenir dari Kementerian Pariwisata," ujar Henry seraya menambahkan, tak sedikit perusahaan menjadi kliennya, seperti Indosat Ooredoo, Lumire, Telkom, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan masih banyak lagi.

Luasnya jaringan yang dimiliki boleh dikata merupakan salah satu modal yang dimiliki Henry dalam memasarkan produknya. Sebelum berkuat di bisnis madu, tahun 2017 ia menjalani bisnis *MICE -meeting, incentive, conference and exhibition— dan Corporate Merchandise*. "Saya pernah menangani *event organizer* (EO) di sejumlah korporat, sempat bekerja sebagai sales marketing juga," tuturnya. Dengan menangani banyak *event* perusahaan seperti *family gathering* membuat jaringannya semakin luas. Jaringan yang telah terbentuk itu, memudahkan memasarkan jasa EO, bahkan menjadi *network* baginya dalam memasarkan madu. "Network ini memudahkan saya memulai bisnis madu. Saat mulai usaha, sudah ada beberapa perusahaan yang menjadi klien. Artinya, dari sisi *network* tidak dari nol banget!" tandasnya.

Namun seiring munculnya wabah pandemi Covid-19, pada Maret tahun

2020, banyak usaha tergerus, termasuk bisnis Henry yang bergerak di bidang EO. Semua *event* ditangguhkan, termasuk penyediaan souvenir madu pun terkena imbasnya. Akhirnya ia membidik pasar ritel. "Saya masuk Komunitas UMKM Cileungsi, di sana ada beberapa pelatihan. Ketemu teman-teman. Salah seorang teman bilang, dia mau ketemu salah seorang artis, mau titip produknya *nggak* buat di-*endorse*. Saya tanya bayarnya berapa? Saat itu saya berpikir pasti mahal. Artis itu namanya Fitri Salhuteru," ujar Henry bercerita tentang awal-awal pandemi.

Ternyata *endorse*-nya gratis. Karena selama pandemi, banyak artis yang *open endorse* bagi UMKM secara gratis. Jadi hanya kirim produk saja, kemudian dikurasi dulu. "Kalau menurutnya oke, baru dipromo," lanjut Henry. Dan tak disangka, lewat akun instagram Fitri Salhuteru, penjualan madunya mencapai Rp 5 juta hanya dalam satu malam.

Dan ternyata pasar ritel itu menarik. "Sebelumnya saya masih menganggap ritel itu capek, fokus ke korporat saja. Ketika korporat lesu, ternyata di ritel yang membangkitkan tingkat penjualan. Akhirnya kita bikin varian baru, fokus meng-*handle* pasar ritel. Karena saat pandemi kegiatan tidak terlalu banyak, sehingga aktivitas EO di-stop dulu. Akhirnya saya banyak ikut zoom-zoom, ikut kegiatan kompetisi sampai akhirnya pada tahun 2020 terpilih sebagai 100 start-up Indonesia. Ada 100 brand yang diundang ke Bali untuk ketemu investor, baik dalam negeri maupun luar negeri," papar Henry.

Meraih Penghargaan

Seratus brand yang diundang ke Bali untuk bertemu dengan investor adalah peraih *Top 100 Food Start-up Indonesia MMXX* dari Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif. Selama seminggu di Bali, Henry banyak mendapat mentoring dan berkesempatan menyampaikan presentasi produknya. "Saya baru tahu bahwa acara itu kurasinya ketat. Saat itu, yang mendaftar 6000 peserta, kemudian diseleksi menjadi 1000 dan dipilih 100 peserta. Alhamdulillah, kami masih baru, namun mereka melihat potensinya," kenang Henry.

Penghargaan lain yang diraih Imago Raw Honey adalah ketika lolos masuk 40 besar *Indonesia Food Innovation (IFI) 2021* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Bagi 40 besar itu, peserta dapat fasilitas *food camp*, selama 2 bulan. Imago ikut *food camp* tahun 2021. Selama mengikuti acara itu, peserta mendapat pelatihan membuat produk yang baik dan berorientasi ekspor. Selain itu, penghargaan lain yang pernah diraihnya adalah *Top 100 UKM Award* dari Kementerian Koperasi dan UKM; dan Juara 3 Gelar Inovasi Daerah dari Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Aktivitas lain yang dilakoni Henry Hidayat adalah ikut dalam Komunitas Jemput Rejeki di bawah binaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Lewat tayangan acara Jemput Rejeki di salah satu stasiun tv swasta, Henry diwawancarai

Salahuddin Uno. "Bang Sandi datang ke *warehouse* BOH di daerah Cileungsi Jawa Barat pada tahun 2021. Dalam tayangan tersebut saya ungkapkan bahwa omzet Madu Imago mencapai Rp 52 juta per bulan pada saat itu," tutur Henry.

Bahkan tidak hanya itu! Berbagai penghargaan diperoleh Imago Raw Honey. Minggu kedua Oktober 2023 lalu, Imago Raw Honey meraih juara pertama *IMA UMKM Award 2023* kategori umum dan mendapatkan hadiah uang tunai Rp 30 juta yang disertai dengan kegiatan *business matching* bersama beberapa perusahaan untuk mendapatkan permodalan dan pengembangan usaha; serta berkesempatan menjadi duta UMKM IMA. Sementara pada acara *Trade Expo Indonesia (TEI) 2023*, minggu ketiga Oktober 2023 lalu, Imago Raw Honey mendapat penghargaan juara pertama *UKM Pangan Award* dalam kategori Produk Minuman dalam Kemasan.

Henry menuturkan, selama lima hari di pameran TEI, Imago mendapat calon buyer dari Negeria, Kashmir, Pakistan, dan Rusia. Tidak hanya itu, di dalam negeri pun Imago mendapat peluang kerjasama dengan sebuah Café di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang dan hotel di Jakarta.



Imago juga telah terdaftar di BPOM sebagai makanan dan minuman. Di samping itu, Imago pun mendapat bantuan dari pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam membuat jurnal (penelitian ilmiah) tentang Imago. "Jurnalnya sudah terbit, mengenai kandungan *antitoxin* dari Imago Detox Honey," jelas Henry.

Berdasarkan penelitian dari BRIN, Madu Imago kategori Imago Detox Honey bisa bertahan dalam waktu satu tahun di suhu ruang. Padahal sebelumnya hanya bertahan enam bulan bila di dalam *chiller* pendingin dan tiga bulan di suhu ruang. Alhasil, saat ini produk Imago Detox Honey masa simpannya bisa bertahan sampai satu tahun di suhu ruang dan dua tahun di dalam *chiller*. Artinya produk makanan kesehatan ini sudah siap dipasarkan ke luar negeri.

Henry menambahkan, banyak permintaan dari *department store*, dengan persyaratan Imago harus bertahan di suhu ruang selama 1 tahun, termasuk untuk pasar ekspor. "Sekarang kita sudah dapat calon buyer dari Thailand dan Amerika Serikat. Thailand tertarik dengan Imago Itox. Di sana madu sejenis ini belum ada," kata Henry. Buyer dari Thailand ini ternyata perusahaan importir yang mempunyai representatif di 23 negara. Dengan demikian, bisa jadi Imago tidak hanya beredar di Thailand, tapi juga di 23 negara tersebut.

Selain memproduksi madu, Imago pun memproduksi granola, berupa cemilan sehat yang terbuat dari kacang-kacangan natural berkualitas premium dan buah kering tanpa bahan pengawet. Produk granola tersebut sedang dalam tahapan *audit document* untuk diekspor ke Amerika Serikat. "Sedangkan untuk sample granola sudah dikirim ke Amerika. Granola Imago beda dengan granola

brand lainnya," kata Henry terkait produk granola tersebut.

Saat ini, Imago juga tengah bekerjasama dengan BRIN merancang dan membuat mesin produksi granola dan madu; serta dibuatkan paten proses produksi baik untuk kebutuhan madu Itox maupun Granola. "Yang saat ini sedang diproduksi adalah mesin untuk madu Itox, setelah itu menyusul mesin produksi Granola," kata Henry.

Terkait dengan pemasaran produk, saat ini segmen pasar Imago kembali lagi ke awal, yaitu membidik pasar korporat. Dalam setahun terakhir ini kontribusi penjualan di segmen korporat dan *event wedding* mencapai 65 persen, sedangkan melalui ritel hanya 35 persen.

Kontribusi dari *event-event wedding* lumayan mendongkrak penjualan. Pada acara-acara seperti itu, jumlah pesanan yang masuk terbilang besar. Sekali pesan bisa sampai 500 paket, ditambah peluang mendapat pasar baru semakin besar. Setiap bulannya selalu ada order untuk acara *wedding* maupun acara-acara korporat.

Omzet penjualan pun terus meningkat. Pada tahun 2020 omzetnya baru mencapai Rp 300 juta per tahun. Angka ini meningkat menjadi Rp 600 juta per tahun pada tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2023 ini, omzet penjualan diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar pertahun. Bahkan Henry optimis, untuk tahun 2024 mendatang omzet penjualan ditargetkan naik dua kali lipat. "Target omzet penjualan tahun 2024 meningkat mencapai Rp 3 miliar," ujar Henry mengunci percakapan. Dan mudah-mudahan, target tersebut dapat tercapai. ●

(EN/SB/Gsn)



Nuraini Wulandari: Setelah Menggeluti Brownies Menuai Cuan

Nuraini Wulandari membesut bisnis brownies cake dengan harga premium. Brownies yang diproduksinya mengandung tepung bebas gluten, bebas susu (dairy free), low sugar. Brownies cake bermerek Battenberg3 ini mampu menembus pasar ekspor. Bagaimana lika-liku ia membangun usaha?

Sebelum menggeluti usaha, Wulan, demikian sapaan akrab Nuraini Wulandari bekerja di sebuah bank swasta nasional. Ketika bank tersebut merger dengan bank internasional yang membawa banyak perubahan dalam budaya perusahaan, dia memutuskan keluar dari pekerjaan tersebut pada tahun 2000-an dan menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak.

Suatu ketika, Wulan membuat *Black Forrest Cake* dan membagikan kepada seorang temannya yang pernah lama tinggal di Jerman. Tanpa diduga, temannya menyatakan bahwa kue buatannya itu rasanya sama persis dengan *Black Forrest* yang dijual di Jerman. "Saya jual dengan harga Rp 1.200.000,- /kotak, sedangkan di toko kue ternama, kue yang hampir

sama dijual dengan harga Rp 400.000 / kotak," tandas Wulan kepada SOLUSI, pertengahan Oktober lalu.

Sejatinya, Wulan bukanlah seorang ibu rumah tangga yang hobi memasak. Bahkan sebelumnya, ia mengaku tidak pernah membuat kue. Namun ketika berhenti bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga, barulah ia terpikir untuk belajar membuat kue, terutama kue brownies kesukaan anak-anaknya.

Ia pun mencoba belajar masak dari buku-buku resep masakan dan berbagai literasi soal resep masakan. Tidak persis sama dengan resep yang ia pelajari dari berbagai literasi, dengan modifikasi 'ala' Wulan, akhirnya ia menemukan formula

resep kue brownies yang tepat. “Anak saya yang dijadikan tester kue yang saya buat. Kalau anak saja bilang enak, maka kue itu pasti enak. Kalau anak saya bilang rasanya biasa-biasa saja, artinya kue yang saya buat kurang enak,” katanya serius.

Memulai Bisnis Kue Brownies

Baru pada tahun 2018, Wulan mulai memberanikan diri berbisnis dengan membuat brand **Battenberg3** yang produknya lebih dikenal sebagai Brownies Cake, Brownies Bites, dan Thin Brownies. Selain Brownies, Wulan juga membuat kue kering dan minuman cokelat. Brand Battenberg3 akhirnya mulai dikenal dengan segmen *niche market*. Di awal menekuni bisnis ini, Wulan tidak menerima pesanan dalam skala besar. Paling banyak pesan tiap konsumen maksimal dua *piece* untuk setiap pesanan. Saat itu, baru ia sendiri yang membuatnya. Tapi sekarang sudah dibantu oleh lima orang karyawan dan pesanan pun tak lagi satu dua *pieces* melainkan dalam skala korporat yang lebih besar.

Melalui strategi pemasaran ketok tular – dari mulut ke mulut – Battenberg3 mulai dikenal. Kebetulan ada komunitas ekspatriat di Bandung kirim pesan: Wulan tolong bikinkan *cake* cokelat, tanpa menggunakan terigu, karena anak saya alergi tepung terigu. Mendapat pesan tersebut, Wulan lantas membuat brownies dengan menggunakan tepung singkong yang di mix sama tepung jagung dan telur ayam kampung. “Ternyata anaknya makan brownies buatan saya dan tidak alergi,” tutur Wulan. Akhirnya, dari komunitas ekspatriat di Bandung tersebut, *cake* Battenberg3 menyebar sampai komunitas jaringan mereka di Jakarta dan masyarakat umum lainnya. Bahkan, 80% konsumen Battenberg3 berasal dari Jakarta. Dan tidak hanya dari komunitas intoleransi

gluten saja, tapi masyarakat umum yang alergi terigu pun menyukai *cake* Battenberg3.

Menurut Wulan, Battenberg3 bukan brownies diet, tapi brownies lokal asli dari Bandung. Semua bahan baku berasal dari lokal, sehat, tapi tetap enak. “Orang-orang yang alergi gluten sangat cocok sekali. Brownies kami juga bebas *dairy* dan turunannya,” ujar lulusan Management Keuangan dan Perbankan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini. Lebih lanjut ditambahkan, brownies basah Battenberg3 kalau berada di suhu ruang, bisa bertahan tujuh hari. Sedangkan di suhu *chiller* bisa bertahan sampai satu bulan.

Sementara pemerintah sedang giat-giatnya mendorong UMKM Go Ekspor, Wulan pun terkurasi mengikuti *Export Coaching Program* wilayah Jawa Barat dari Kementerian Perdagangan, yaitu Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) tahun 2022. Satu tantangan lagi hadir di depan matanya untuk membuat brownies yang bisa diekspor ke mancanegara. Untuk itu, Wulan lantas melakukan *trial* membuat brownies yang bisa tahan sampai satu tahun. Dicobanya dengan membuat brownies kering. “Tapi apa gosong kalau brownies dibuat kering?” ujarnya bertanya-tanya. Beberapa kali Wulan melakukan *trial and error*. Perlu waktu enam bulan untuk menemukan formula membuat brownies kering yang bisa bertahan sampai satu tahun.

Brownies kering atau *brownies bites* memang dimaksudkan untuk membidik pasar ekspor. Sempat ada *buyer* asal Singapura ingin membeli lisensi Battenberg3. Tapi pihak *buyer* itu minta data penjualan di Indonesia. Padahal brownies kering baru di-*launching* dan memang membidik pasar ekspor. Pihak *buyer* menyarankan agar

brownies ini juga dijual di pasar lokal terlebih dahulu. “Kalau sudah ada data di pasar lokal, nanti kami akan beli lisensi,” ujarnya.

Wulan mengakui, harga produknya mahal dibandingkan brownies yang beredar di pasaran. “Saya harus mencari keunikan yang bisa dijual. Bermitra dengan petani coklat yang menjual coklat varietas langka di dunia dengan tujuan sebagai *unique selling*. Mereka UMKM dari Jember, yang menjual biji coklat lokal dari petaninya langsung,” ungkap Wulan.

Adalah Criollo Nibs sebagai *unique topping*. Nibs adalah cacahan daging buah coklat yang bertekstur seperti biji kopi yang sudah dipanggang. Varitas coklat tersebut terlangka di dunia, hanya lima negara yang memiliki, salah satunya di Jember. Criollo inilah yang dijadikan topping yang menyerupai kacang. Rasanya pahit seperti biji kopi.

Wulan kemudian menceritakan ketika seorang *buyer* dari Malaysia menanyakan apakah ada produk coklat untuk diminum. Padahal ketika itu belum terpikir olehnya untuk membuat minuman rasa coklat murni. Berangkat dari pertanyaan *buyer* tersebut, akhirnya ia membuat produk minuman dari serbuk coklat yang dikemas dalam botol siap minum. Ini hanya sample untuk pameran.

Nantinya yang akan dijual adalah bubuk cokelat untuk minuman.

Di Bandung, produk Battenberg3 dijual di salah satu *fresh market* yang menasar segmen *middle up* di Jalan Riau, dan dijual di salah satu toko organik yang khusus menjual produk-produk organik. “Saat ini saya sedang mengembangkan produk minuman coklat dalam kemasan botol. Ini contoh minuman coklat untuk pameran,” jelas Founder PT Battenberg Tiga Indonesia seraya mengeluarkan minuman coklat dingin bermerek Battenberg3 Seduh Cokelat.

Mencoba Tembus Pasar Ekspor

Wulan kemudian menceritakan ketika mengikuti pameran Trade Expo Indonesia (TEI), yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Banten, Oktober 2022 lalu. Ketika itu, ia mendapatkan *buyer* untuk pasar ekspor. “Ada *buyer* dari Kanada yang tertarik dengan brownies kering Battenberg3. Januari kemarin *buyer* itu menghubungi saya kembali. Dan April lalu, *buyer* itu memesan 20 *carton*. Satu *carton* isi 24 *pieces* kemasan. Kebetulan pihak *buyer* punya kantor perwakilan di Jakarta. Jadi saya hanya mengirim ke kantor perwakilannya di Jakarta saja,” tandasnya. Rencananya, akhir tahun ini *buyer* tersebut akan kembali membeli dengan jumlah pesanan yang meningkat.



Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk bisa menembus ke pasar ekspor yang lebih luas.

Uniknya lagi, ketika pandemi Covid-19 kemarin, kata Wulan, orderan justru meningkat. Banyak konsumen memesan via Instagram untuk pasien yang isolasi mandiri. Saat itu, ia sempat melakukan diversifikasi produk dengan membuat roti labu. Ternyata banyak pesan roti labu untuk pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Bahkan, permintaan roti labu meningkat lima kali lipat. Tak pelak, omzet Battenberg3 mencapai Rp 300 juta pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi Rp 400 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2021 itu juga, Wulan secara resmi membentuk badan hukum PT Battenberg Tiga Indonesia.

Setelah pandemi mulai mereda, tren penjualan justru turun. Ini dikarenakan tren belanja mulai normal (*offline*), sementara brownies Battenberg3 belum banyak beredar di gerai-gerai *offline*. Konsumen pun sudah banyak pilihan. "Saya coba melirik *retail*. Misalnya masuk ke gerai-gerai di Blok-M, Sarinah Thamrin, Sarinah TMII, Jakarta," ungkap Wulan. Bahkan ada salah satu *aggregator* asal Filipina yang tertarik dengan produk Battenberg3. Melalui *aggregator* itu, rencananya Battenberg3 akan dipasarkan lewat *marketplace* Amazon. "Mudah-mudahan awal tahun 2024, Battenberg sudah bisa masuk di platform Amazon. Sedangkan *marketplace* lokal ada di Tokopedia, Shopee, Blibli dan PaDi UMKM," tambah ibu dua anak ini. Melalui *marketplace* tersebut, di tahun 2022 omzet Battenberg3 mampu bertahan di kisaran Rp 400 juta per tahun. Pada momentum hari raya dan tahun baru, menurut Wulan, permintaan akan meningkat. Bahkan, pesan kue-kue untuk hari raya harus order dua bulan sebelum hari raya.

Selain itu, Wulan juga baru selesai membuat MoU untuk masuk ke Lawson dengan sistem beli putus dengan pembayaran satu bulan lamanya. Untuk sementara, Battenberg3 masuk di 20 gerai Lawson di Bandung dengan produk yang diminta adalah Brownies Bites rasa Dark Chocolate, Coffee dan Java Criollo Nibs.

Usaha bisnis yang dilakoni Wulan nyatanya terus berkembang. Bahkan, bila tidak ada aral melintang, akhir tahun ini Wulan sudah menyiapkan lokasi untuk produksi yang baru di sebuah perumahan, di Buah Batu, Bandung. Rumah dengan ukuran 90 m² ini akan dijadikan tempat produksi dan sekaligus gerai Battenberg3. "Saat ini sedang dilakukan *lay out* produksi supaya sesuai dengan standarisasi BPOM," kata Wulan seraya menambahkan investasi yang digelontorkan untuk rumah produksi tersebut mencapai Rp 1,6 milyar. Tidak hanya itu, juga ada tambahan tenaga kerja sebanyak 4 orang sehingga total karyawan menjadi 9 orang. Di samping itu, produk-produk yang dihasilkan juga telah memperoleh sertifikat halal.

Selanjutnya, target penetrasi pasar tahun 2024 diproyeksikan bisa masuk ke Amazon dan Amerika. Sedangkan pasar lokal akan ekspansi masuk ke market retail yang skalanya sudah nasional. "Tahun 2024 targetnya sudah punya tempat produksi sendiri dan perizinan untuk ekspor dengan target omzet mencapai Rp 2 milyar," kata Wulan mengunci percakapan. Ini berarti, setelah menggeluti bisnis brownies akhirnya menuai cuan. ●

(EN/SB/Gsn)



Rapat Kerja Kementerian Perindustrian yang berlangsung di Jakarta, 11 Oktober 2023 dengan Tema "Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi Sektor Industri menuju Target Net Zero Emissions (NZE) Tahun 2050". Dibuka dan dipimpin oleh Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si yang diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Kemenperin. Dalam sambutannya Menteri Perindustrian berharap bahwa target NZE di sektor industri dapat tercapai lebih cepat 10 tahun dari target NZE Nasional.



Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Dr. M. Rum, SH, MH, di depan Menteri Perindustrian dan seluruh peserta Rapat Kerja Kementerian Perindustrian yang berlangsung di Jakarta pada 11 Oktober 2023, menyampaikan paparannya yang berjudul "Rencana Aksi Pengawasan Dalam Mengawal Program Dekarbonisasi". Rencana aksi ini dibuat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa target NZE dapat tercapai dengan efektif dan akuntabel.



Pada tanggal 11 September 2023 bertempat di ruang Garuda Kementerian Perindustrian, Inspektur Jenderal Kemenperin melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P, M.Sc, sebagai Inspektur III untuk mengisi tempat yang beberapa lama kosong karena pejabat sebelumnya Teguh Adi Arianto, S. Kom, MT, meninggal dunia karena sakit. Dyan Garneta Paramita Sari sebelumnya adalah pejabat fungsional Auditor Madya, selaku Pengendali Teknis pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kemenperin.



Berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, pada tanggal 22 Desember 2023 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan tema "Sinergi Pengawasan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Sektor Industri". Acara tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenperin Dr. M. Rum, SH, MH dihadiri Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si yang sekaligus memberikan pengarahan. Peserta rapat terdiri dari seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenperin, mengundang narasumber dari BPKP dan Kemenpan-RB serta PUSDATIN Kemenperin. Dalam kesempatan itu dilakukan pemberian penghargaan kepada unit kerja peraih predikat WBK, Nilai SAKIP terbaik dan penyelesaian TLHP terbaik; serta penandatanganan Piagam Audit oleh semua pimpinan unit eselon I disaksikan Menteri Perindustrian.

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI